

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
(Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh:

JULASIH HANTIWI

NIM 072323019

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Desember 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL



0068CAAF897324043

6000

DJP

Julasih Hantiwi

NIM. 072323019

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Asslamamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Julasih Hantiwi, NIM. 062323019 yang berjudul:


**PENYELESAIAN WANRPESTASI DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat dianjurkan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam (S.E.I).

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 12 Desember 2011

Pembimbing,


Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200510 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudari Julasih Hantiwi, NIM. 072323019, Program Studi Ekonomi Islam, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 1992030 1 005

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200510 1 001

Penguji I

Drs. H. Fathul Aminudin A, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Penguji II

Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si.
NIP 19781231 200801 2 027



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُسْرَةٍ فَنظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

(QS. Al Baqarah: 280)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua, sehingga kita selalu diberi keridhoan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus selaku Penasehat Akademik Program Ekonomi Islam angkatan tahun 2006.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Prodi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

7. Marwadi, S.Ag sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
8. Seluruh Dosen Ekonomi Islam dan Jurusan Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing selama proses kuliah.
9. Kedua orang tua saya tercinta Ayah Rasum, Ibu Satira, kakak tersayang Endah Khusnul Khotimah dan adikku tersayang Uas Martin Tri Hayati, dan segenap keluarga besar dengan doa kalian sehingga saya dapat menyelesaikan studi, serta untuk Didi Wibowoseno yang selalu memberikan motivasi.
10. Segenap Staff Perpustakaan dan Akademik STAIN Purwokerto.
11. Pihak BPRS Arta Leksana Wangon, Bapak Hadiono, Bapak Charis Siswandi, Mba Rahmi, Mba Linang, dan juga pegawai BPRS Arta Leksana Wangon lainnya yang menyempatkan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
12. Teman-teman Prodi EI, MUA dan AS angkatan 2007.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, namun demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 12 Desember 2011

Penyusun,



Jusuf Hantiri
NIM. 072323019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za'	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titikdi bawah)
ع	'ain'	korna terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلًا - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
وِي	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قال - qāla

قِيلَ - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah

itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاؤفوا الكيل والميزان : fa awfu al-kaila wa al-mizana

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasul.
ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka.....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi	19
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	19
3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	23
4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	23
5. Ganti rugi.....	24
B. <i>Murābahah</i>	
1. Pengertian dan Syarat-syarat Pelaksanaan <i>Murābahah</i>	26
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	27
3. <i>Murābahah</i> dalam Fiqih dan <i>Murābahah</i> dalam Perbankan	30
4. Harga Kredit yang Lebih Tinggi dalam <i>Murābahah</i>	32
5. Jaminan dalam <i>Murābahah</i>	34
C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit	
1. Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	36
2. Kualitas Aktifa Produktif.....	36
3. Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif.....	37
D. Antisipasi Kredit Bermasalah.....	37
E. Penyelesaian Kredit Bermasalah/ Macet.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Profil BPRS Arta Leksana	
1. Sejarah Berdirinya	43

2. Tujuan Khusus.....	44
3. Visi dan Misi	44
4. Struktur Organisasi.....	45
B. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon.....	46
C. Ketentuan Pengajuan Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon.....	46
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nasabah Wanprestasi dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon.....	50
E. Penggolongan kolektibilitas Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon.....	52
F. Penyelesaian nasabah wanprestasi dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon.....	58
 BAB IV PENYELESAIAN NASABAH WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> DI BPRS ARTA LEKSANA WANGON	
A. Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon Perspektif Ekonomi Islam	62
B. Analisis SWOT terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Arta Leksana Wangon	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤĀH*
(Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)

Julasih Hantiwi

joulyhant@gmail.com

Program Studi SI Ekonomi Islam Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

BPRS Arta Leksana merupakan salah satu perbankan syari'ah di Wangon yang didirikan untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun sewa. Produk pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon adalah produk pembiayaan *murābahah*, yaitu mencapai 80 % dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Dalam setiap pembiayaan dalam bank syari'ah terdapat resiko, begitu juga di BPRS Arta Leksana Wangon, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah terlebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murābahah*. Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa nasabah kadang kala tidak dapat membayar angsuran kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan wanprestasi. Jumlah data nasabah wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon tahun 2010 untuk pembiayaan kurang lancar sejumlah 16 nasabah, diragukan sejumlah 5 nasabah, dan macet sejumlah 3 nasabah dari 467 pembiayaan *murābahah* pada tahun 2010.

Kasus yang terjadi di BPRS Arta Leksana Wangon mengenai pembiayaan bermasalah dari 24 nasabah wanprestasi pada tahun 2010 hanya terdapat 1 nasabah yang dalam penyelesaiannya sampai dilakukan hapus tagih. Jadi, hal ini merupakan pencapaian yang baik dalam penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* bila dibandingkan dengan BPRS lainnya yang berlokasi di Banyumas, yaitu BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria. Maka dalam penelitian ini merumuskan apa faktor-faktor penyebab nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* dalam analisis SWOT dan perspektif ekonomi Islam.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, (2) untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, (3) untuk mengetahui lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) BPRS Arta Leksana Wangon dalam penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik penganalisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan *rescheduling* dan dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu berlandaskan konsep keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Analisis SWOT diperoleh strategi SO, ST, WO, WT, diantaranya BPRS Arta Leksana Wangon perlu penguatan dan perluasan pangsa pasar dengan menambah cabang, melakukan peningkatan kualitas SDM

melalui program-program pendidikan dan pelatihan serta memadukan seluruh komponen SDM untuk mewujudkan total kualitas produk dan pelayanan.

Kata Kunci: Penyelesaian wanprestasi, BPRS, *murābahah*.

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu jenis layanan jasa perbankan adalah memberi kredit kepada nasabahnya.

Kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati. Hubungan hukum antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur), didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit bank.¹

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut. Apabila debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 51.

disepakati tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya, atau tidak sama sekali dilaksanakan, atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan perjanjian, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.²

Objek perjanjian adalah para pihak pada suatu perjanjian, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Apabila seorang debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perjanjian disebut wanprestasi. Sebelum dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan somasi (*ingebrekestelling*), yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya.³ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.⁴

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang

² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 91.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 205.

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 98.

dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.⁵ Biasanya seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita.⁶

Salah satu perbankan syari'ah di Wangon yang terdapat kasus nasabah wanprestasi yaitu BPRS Arta Leksana Wangon. BPRS Arta Leksana Wangon adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang didirikan untuk melayani usaha mikro dan kecil (UKM) serta mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dalam transaksi pembiayaan BPRS Arta Leksana Wangon memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil, dan sewa. Produk penyaluran dana yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon adalah produk pembiayaan *murābahah* yaitu mencapai 80% dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.⁷

Pembiayaan *murābahah* pada BPR Syari'ah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Syari'ah dengan nasabah, dimana BPR Syari'ah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah

⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 52.

⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 98.

⁷ Wawancara dengan Charis Siswandi, Kepala Bagian Marketing BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 15 November 2011.

sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).⁸ *Murābahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan.⁹

Dalam setiap pembiayaan dalam bank syari'ah terdapat resiko, begitu juga di BPRS Arta Leksana Wangon, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah terlebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murābahah*. Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa nasabah kadang kala tidak dapat membayar angsuran kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo atau yang disebut dengan wanprestasi.¹⁰

Jumlah data nasabah wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Tambaksari tahun 2010 sejumlah 22 nasabah, dengan nasabah hapus tagih sejumlah 3 nasabah.¹¹ Jumlah data nasabah wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tahun 2010 sejumlah 24 nasabah, dengan nasabah hapus tagih sejumlah 2 nasabah.¹² Sedangkan jumlah data nasabah wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BPRS

⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 115.

⁹ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 28.

¹⁰ Wawancara dengan Charis Siswandi, Kepala Bagian Marketing BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 17 Februari 2011.

¹¹ Wawancara dengan Umi Suprihatin, *Customer Service* BPRS Khasanah Ummat Tambaksari, tanggal 17 November 2011.

¹² Wawancara dengan Edy Mulyono Muwardi, Direktur BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, tanggal 19 November 2011.

Arta Leksana Wangon tahun 2010 untuk pembiayaan kurang lancar sejumlah 16 nasabah, diragukan sejumlah 5 nasabah, dan macet sejumlah 3 nasabah dari 467 pembiayaan *murabahah* pada tahun 2010.¹³

Kasus yang terjadi di BPRS Arta Leksana Wangon mengenai pembiayaan bermasalah dari 24 nasabah wanprestasi pada tahun 2010 hanya terdapat 1 nasabah yang dalam penyelesaiannya sampai dilakukan hapus tagih. Jadi, hal ini merupakan pencapaian yang baik dalam penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* bila dibandingkan dengan BPRS lainnya yang berlokasi di Banyumas, yaitu BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon inilah yang menarik penyusun sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Waclid, Administrasi Pembiayaan BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 15 November 2011.

¹⁴ Muhamad, *Sistem & Prosedur...*, ilm. 23.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁵

C. Pembatasan Masalah

Mengingat tinjauan dan hal-hal yang diteliti terhadap obyek penelitian ini terlalu banyak, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti yaitu "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah* Kasus Tahun 2010 di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas".

D. Perumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah tentang penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* (Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas), berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon?
2. Bagaimana penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon?
3. Bagaimana lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) BPRS Arta Leksana Wangon dalam

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 205.

menangani penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon.
3. Untuk mengetahui lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) BPRS Arta Leksana Wangon dalam menangani penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai lingkup hukum perbankan syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.
- b. Bahwa hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat akademisi maupun praktisi tentang perbankan syari'ah.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian mengenai penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.

Abdul R. Saliman dalam bukunya Hukum Bisnis untuk Perusahaan, menjelaskan seseorang dikatakan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹⁶

Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, menjelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dan menjelaskan mengenai objek perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, sedangkan yang menjadi objek perikatan adalah prestasi yaitu hal pemenuhan perikatan. Supaya prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan prestasi dipenuhi oleh debitur, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat, antara lain harus dapat ditentukan, harus mungkin, harus

¹⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk...*, hlm. 52.

diperbolehkan, harus ada manfaatnya bagi kreditur dan bisa terdiri dari satu perbuatan atau lebih.¹⁷

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja dalam bukunya *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.¹⁸

Muhammad dalam bukunya *Manajemen Bank*, merinci bahwa dalam setiap pembiayaan Bank Syari'ah memiliki resiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah terlebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murabahah*. Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murabahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa dalam mengangsur kepada bank nasabah bisa saja tidak membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo yang disebut dengan wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan karena faktor kesengajaan dan faktor kebangkrutan.¹⁹

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 205.

¹⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir...*, hlm. 91.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 268.

Muhammad dalam bukunya *Manajemen Bank Syari'ah*, memaparkan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah, resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syari'ah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya; 1) Analisa sebab kemacetan meliputi; (a) aspek internal meliputi; peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dan yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. (b) aspek eksternal meliputi; aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam. 2) Menggali potensi peminjam, 3) Melakukan perbaikan akad, 4) Memberikan pinjaman ulang, 5) Penundaan pembayaran, 6) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu/ akad dan margin baru.²⁰

Muhammad, dalam bukunya *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, menjelaskan bahwa akibat atau hukum akad yaitu menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 311.

terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.²¹

Kasmir, dalam bukunya *Manajemen Perbankan*, menjelaskan bahwa penyelamatan terhadap kredit macet salah satunya dengan menggunakan metode *rescheduling* yaitu dengan cara; a) Memperpanjang jangka waktu kredit maksudnya dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, maksudnya memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 46 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil dengan penambahan jumlah angsuran.²²

Terdapat skripsi lain yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini adalah yang temanya sejenis yaitu pembiayaan bermasalah. Dari pengamatan penyusun, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema nasabah wanprestasi diantaranya skripsi yang ditulis oleh Astuti dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Yogyakarta*, yang membahas tentang solusi atas wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian sewa beli motor. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa dalam penyelesaian terhadap debitur yang melakukan

²¹ Muhammad, *Model-Model...*, hlm. 29.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

wanprestasi, jika wanprestasi karena kelalaian debitur, maka kerugian harus ditanggung oleh debitur, dan jika karena *overmatch* (keadaan memaksa), maka kerugian ditanggung bersama.²³ Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ranny Yustitia yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Rescheduling Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri cabang Purwokerto*, yang membahas tentang penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan cara perpanjangan jangka waktu angsuran maupun perpanjangan jangka waktu kredit dalam pembiayaan jual beli *murabahah*, permasalahan tersebut juga ditinjau dari hukum Islam bahwa perpanjangan jangka waktu angsuran maupun perpanjangan jangka waktu kredit dalam pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²⁴

Namun, penelitian tersebut secara spesifik masih berbeda dengan apa yang penyusun teliti sekarang. Dalam penelitian ini, penyusun khusus menekankan pada penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BPRS Arta Leksana Wangon pada tahun 2010, dari penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* tersebut penyusun mengklasifikasikan berdasarkan kolektibilitas pembiayaan yang kemudian dalam penyelesaiannya lebih spesifik sesuai dengan kebijakan bank dan dengan dipadukan pada teori-teori *partnership* yang ada dalam Islam.

²³ Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2000.

²⁴ Ranny Yustitia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Rescheduling Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri cabang Purwokerto*, Skripsi Tidak Diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.²⁵ Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah BPRS Arta Leksana Wangon, Komplek Pasar Wangon Ruko No. 7 Wangon Kabupaten Banyumas.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.²⁶

Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan mengamati kebijakan yang ditetapkan BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan kegiatan atau metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.²⁷

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 10.

²⁶ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 157.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* dan penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BPRS Arta Leksana Wangon. Wawancara akan dilakukan kepada Hadiono (Direktur), Charis Siswandi (Kabag Marketing), Wachid (Administrasi Pembiayaan) dan pihak lain yang berkompeten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah.²⁸

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber-sumber berupa catatan penting. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan upaya-upaya BPRS Arta Leksana Wangon dalam menangani nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *Murābahah*.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.²⁹ Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang berkaitan langsung dengan

²⁷ Mochar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 143.

²⁸ Suharsimi Ankunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cct. 2 (Jakarta: Rinca Cipta, 2002), hlm. 236.

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian public relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 29.

penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Laksana Wangon. Data-data tersebut meliputi data jumlah nasabah dalam pembiayaan *murabahah* tahun 2010, data jumlah nasabah wanprestasi pembiayaan *murabahah* tahun 2010, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa profil BPRS Arta Laksana Wangon, Struktur Organisasi BPRS Arta Laksana Wangon, buku-buku, jurnal yang terkait dengan tema, internet dan literatur lainnya yang didapatkan dari perpustakaan.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Deskriptif

Yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya nasabah wanprestasi dan penyelesaian

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

³¹ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 23.

nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* yang kemudian dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

b. Metode Analisis SWOT

Yaitu metode analisis data yang menunjukkan bahwa kinerja, kebijakan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yakni faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*)³²

Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) pada penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon. Hasil dari analisis SWOT ini digunakan untuk menawarkan sebuah alternative strategi lanjutan yang dapat diimplementasikan pada BPRS Arta Leksana Wangon melalui perspektif ekonomi Islam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan, penyusun mengklasifikasikan pembahasannya secara sistematis yang berhubungan satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan,

³² Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 172.

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, memuat landasan teori, yaitu: tinjauan tentang wanprestasi: (pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat adanya wanprestasi, tuntutan atas dasar wanprestasi, ganti rugi), tinjauan umum tentang *murābahah*: (pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, syarat-syarat pelaksanaan *murābahah*, *murābahah* dalam fikih, *murābahah* dalam perbankan, harga kredit yang lebih tinggi dalam pembiayaan *murābahah*, jaminan *murābahah*), prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit: (batas maksimum pemberian kredit diukur dari modal bank pemberi kredit, Kualitas Aktifa Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif), penyelesaian kredit bermasalah/ macet.

Bab III, BPRS Arta Leksana Wangon yang meliputi profil BPRS Arta Leksana Wangon yang mencakup: (sejarah berdirinya, tujuan khusus, visi, misi, struktur organisasi), syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, ketentuan pengajuan pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, faktor-faktor penyebab nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, penggolongan kolektibilitas pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, dan

penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon.

Bab IV, berisi tentang Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon, meliputi: analisis terhadap penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon perspektif ekonomi Islam dan analisis SWOT terhadap penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan, saran, dan kata penutup.

Adapun pada bagian akhir skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI



A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³¹

Kelalaian disebut juga wanprestasi atau cidera janji terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi apa yang telah ditentukan atau disyaratkan dalam perjanjian atau debitur telah melanggar perjanjian melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan prestasi adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian. Jika debitur tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang disyaratkan dalam perjanjian maka debitur dikategorikan atau dinilai telah melakukan kelalaian atau ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk.³²

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Secara teori wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Debitur tidak melakukan prestasi apapun sesuai ketentuan perjanjian kredit.

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 205.

³² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

Misalnya debitur tidak membayar angsuran hutangnya setiap bulan yang diwajibkan dibayar setiap bulan.

- b. Debitur melaksanakan prestasi sesuai apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Misalnya debitur membayar bunga setiap bulan tetapi jumlahnya kurang dari yang ditentukan dalam perjanjian. Misalnya bunga setiap bulan sesuai perjanjian besarnya lima juta rupiah tetapi debitur hanya membayar empat juta rupiah.

- c. Debitur melakukan prestasi sesuai apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Misalnya debitur harus melunasi seluruh hutangnya selambat-lambatnya akhir jangka waktu kredit, misalnya 18 Agustus 2002 tetapi debitur baru membayar tanggal 25 Agustus 2002.

- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya kredit yang diberikan kepada debitur sesuai perjanjian digunakan untuk konstruksi pembangunan rumah tetapi oleh debitur digunakan membeli mesin-mesin. Ini berarti debitur telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.³³

Dalam perjanjian kredit harus diatur dan ditegaskan sejak kapan dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang mengakibatkan debitur dapat dikategorikan atau dinilai telah melakukan wanprestasi. Ketentuan

³³ *Ibid.*, hlm. 119.

wanprestasi merupakan ukuran yang sangat penting atau dasar hukum bagi kreditur untuk mengambil langkah atau tindakan kepada debitur apakah memberikan somasi atau jika diperlukan melakukan tindakan hukum. Selama debitur tidak melakukan wanprestasi atau tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit maka kreditur tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan debitur.³⁴

Somasi (*Ingebrekestelling*) adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Ada tiga cara terjadinya somasi, antara lain:

- a. Debitur melaksanakan somasi yang keliru.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kedaluwarsa.

Isi yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:

- a. Apa yang dituntut.
- b. Dasar tuntutan.
- c. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi antara lain:

- a. Debitur menolak pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian

³⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan.

b. Debitur mengakui kelalaian.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit, misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa *overmatch*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zimoos*).

Tidak diperlukannya somasi apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu yang dibiarkan lampau.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.³⁵

Jika debitur melakukan wanprestasi maka bank atau kreditur dapat memberikan sanksi atau hukuman berupa:

a. Membayar ganti rugi kepada bank misalnya denda.

b. Membatalkan perjanjian kredit dan ganti rugi.

c. Meminta perjanjian tetap dilaksanakan.

d. Meminta perjanjian tetap dilaksanakan walau terlambat.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm. 205.

- e. Peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika sampai di pengadilan.³⁶

3. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.

- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.

³⁶ Sutarno, *Aspek-aspek hukum...*, hlm. 119.

- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap *breach of contract* adalah pembayaran *compensation* (ganti rugi), yang terdiri atas *cost* (biaya) and *damages* (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (*rescission*).

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan.

5. Ganti Rugi

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian. Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, ini ditujukan kepada bunga-bunga. Bunga-bunga adalah keuntungan yang dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya kerugian, yaitu:

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya.
- b. Terjadinya secara kebetulan.
- c. Keadaan memaksa.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Keadaan memaksa absolut.

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

b. Keadaan memaksa yang relatif

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

B. *Murābahah*

1. Pengertian dan Syarat-syarat Pelaksanaan *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah adalah menjual dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.³⁷ Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).³⁸ Misalnya, bank membeli mobil yang diinginkan nasabah kemudian dijual, karena bank menalangi dana terlebih dahulu maka pada saat

³⁷ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 29.

³⁸ Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan...*, hlm. 25.

menjual kepada nasabah, harga lebih sedikit menjadi mahal sebagai bentuk keuntungan buat bank.³⁹

Aplikasinya, pembiayaan *murābahah* merupakan transaksi jual beli barang antara bank syari'ah (selaku penjual) dengan nasabah (selaku pembeli), yang harga beli beserta keuntungannya (margin) diberitahukan secara jelas. Transaksi *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh (*murābahah bi-tsaman ajil*) yaitu dibayar sekaligus saat jatuh waktu atau dibayar secara mengangsur atau mencicil selama periode atau kurun waktu tertentu.⁴⁰

b. Syarat-syarat Pelaksanaan *Murābahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁴¹

2. Landasan Hukum *Murābahah*

a. Landasan Syari'ah

1) Al-Qur'an

- a) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 280, yaitu:

³⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: Sukses Offset, 2008), hlm. 150.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

b) Firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' (4) : 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

Substansi ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli dan riba adalah berbeda, jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Secara umum ayat di atas juga mengandung kebolehan akad *murābahah*, sebagai upaya untuk melakukan suatu usaha secara halal. Ayat di atas juga mengandung makna larangan melakukan transaksi yang bathil seperti riba, jual beli yang mengandung penipuan dan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak dalam mengadakan transaksi jual beli.⁴⁴

2) Al-Hadis

Dasar hukum jual beli *murābahah* dalam hadis adalah:

Hadis Riwayat Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَارِيُّ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرُّ

⁴² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 59.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 107.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), I: 393.

كَهُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ.
(رواه ابن ماجه)⁴⁵

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الذِّ مَشَقِيٌّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ.
حَدَّثَنَا عَيْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
(رواه ابن ماجه)⁴⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sehingga akan menghasilkan transaksi yang sah. Dalam hal ini yang dimaksud penjual dan pembeli adalah pihak bank dan pihak nasabah dalam transaksi pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli.

3) Kaidah Fikih

الأصلُ في العقْدِ رضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا لَزِمَ مَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu akad, dimana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka akad itu dipandang tidak sah atau batal.⁴⁷

⁴⁵ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah: I*, terj. Abdullah Shonhaji (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm.720.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 687.

⁴⁷ Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

3. *Murābahah* dalam Fikih dan *Murābahah* dalam Perbankan

a. *Murābahah* dalam Fikih

Menurut hukum Islam sepakat mengakui keabsahan *murābahah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat sesuai dengan ajaran dan tujuan syari'at Islam. Pembiayaan *murābahah* ini bersifat jual beli dengan hutang dan umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pembiayaan ini salah satu diantaranya adalah membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat membayar secara kontan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّهُنَّ مَا التَّزَمَاهُ بِالْإِتِّفَاقِ

Dari kaidah ini menunjukkan bahwa suatu akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu manakala terjadi suatu akad, dimana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka akad itu dipandang tidak sah atau batal.⁴⁸

⁴⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah...*, hlm. 44.

b. *Murābahah* dalam Perbankan Islam

Bank-bank Islam mengambil *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murābahah* sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam ditemukan terutama berdasarkan dua unsur yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).

Adapun kelebihan kontrak *murābahah* (pembayaran yang tunda) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up) yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya.
- 2) Subjek penjualan adalah barang atau komoditas.
- 3) Subjek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- 4) Pembayaran yang ditunda.

Beberapa alasan diberikan popularitas *murābahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam adalah:

- 1) *Murābahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek.
- 2) Mark-up dalam *murābahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan

dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.

- 3) *Murābahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem *Profit Loss Sharing*.
- 4) *Murābahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya berdasarkan *murābahah* adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.⁴⁹

c. Harga kredit yang lebih tinggi dalam *murābahah*

Para *fuqaha* tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada harga kredit yang lebih tinggi (sebagai lawan dari harga tunai) dalam jual beli dengan pembayaran tunda. Para tokoh ulama *fuqaha* awal seperti Malik dan Syafi'i tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai.

Meskipun para ulama generasi awal ini tidak menyetujui harga yang lebih tinggi pada jual beli dengan pembayaran tunda, para pengikut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan beberapa *fuqaha* dari mazhab-mazhab lain menganut pandangan bahwa kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda adalah boleh.

⁴⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 138.

Dalam konteks perbankan Islam, sejumlah argumen telah diajukan untuk mendukung keabsahan harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda:

- 1) Bahwa teks-teks syari'ah tidak melarangnya.
- 2) Bahwa ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa datang, seperti yang dikatakan Ali al-Khafif seorang fikih kotemporer, "kebiasaannya (*'urf*) uang yang dibayarkan kontan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada uang yang diberikan pada masa datang".
- 3) Bahwa kenaikan harga ini bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dan karenanya tidak sama dengan riba pra-Islam yang diharamkan al-qur'an.
- 4) Bahwa kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi.
- 5) Bahwa kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi.
- 6) Bahwa penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang produktif dan diakui.
- 7) Bahwa penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya.

Argumen-argumen di atas selalu diajukan oleh bank-bank Islam untuk membenarkan kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran

tunda yang secara jelas terkait dengan jangka waktu utang. Bank-bank Islam sudah barang tentu menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan ini telah menjadi praktik baku untuk mengenakan harga lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.⁵⁰

d. Jaminan dalam *Murābahah*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) : 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paradigma, 2002), hlm. 124.

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁵¹

Jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Namun pada dasarnya jaminan kredit yang diberikan kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi nasabah wanprestasi akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

⁵¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dar....*, hlm. 60.

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit Diukur dari Modal Bank Pemberi Kredit

Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ini diberlakukan adalah dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank sehingga penyalurannya tidak terpusat pada satu peminjam dan atau kelompok peminjam tertentu.

Pembatasan maksimum fasilitas penyediaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Pihak tidak Terkait
 - 1) 30% dari modal sejak tanggal 31 Desember 1998 (diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/ 177/ KEP/ DIR tanggal 31 Desember 1998).
 - 2) 25% dari modal selama tahun 2002.
 - 3) 20% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003.
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Pihak Terkait
 - 1) Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi pihak terkait, baik sebagai satu peminjam ataupun kelompok peminjam ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal.
 - 2) Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk jumlah seluruh pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal.

2. Kualitas Aktifa Produktif (KAP)

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan

dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administrasi (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 6/ PB/ 2002 tanggal 6 September 2002). Sedangkan kualitas aktiva produktif adalah penilaian aktiva produktif bank dengan beberapa penggolongan berdasarkan aspek-aspek tertentu dan terukur yang ditetapkan oleh suatu peraturan perbankan dan menghasilkan kolektibilitas. Kemudian yang dimaksud dengan kolektibilitas itu sendiri adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penghapusan aktiva produktif adalah menghapus aktiva produktif tersebut dari neraca bank (hapus buku/ write off), tetapi tetap dicatat dalam administrasi bank selama masih belum berstatus hapus tagih. Jadi, Penyisihan Aktiva Produktif adalah perpindahan pencatatan aktiva produktif dari *on balance sheet* menjadi *off balance sheet*.⁵²

D. Antisipasi Kredit Bermasalah

Pada dasarnya kredit bermasalah yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari *Character, Capacity, dan Condition*, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

a. Faktor Intern

⁵² H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 294.

Kredit bermasalah yang timbul sebagai akibat dari adanya itikad buruk dari pejabat bank atau pemilik atau pengurus. Misal, pemberian kredit kepada suatu debitur fiktif atau terhadap suatu usaha yang sudah diketahui olehnya tidak memenuhi syarat-syarat bank teknis, tetapi tetap diberikan tentu dengan suatu kolusi.

b. Faktor Ekstern

Kredit bermasalah yang timbul sebagai akibat dari *bad character* debitur, di mana debitur yang bersangkutan pada waktu mengajukan permohonan kreditnya ia pada dasarnya telah berniat untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Termasuk dalam kategori ini adalah debitur yang spekulatif.

2. *Capacity*

a. Faktor Intern

Kredit bermasalah yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kemampuan teknis dari para pejabat bank terutama pejabat perkreditan, yaitu antara lain tentang prosedur perkreditan, sistem administrasi perkreditan, sistem pengawasan (control) termasuk *Loan Review*, serta sistem informasi kredit.

b. Faktor Ekstern

Kredit bermasalah yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya membayar kembali kredit yang diterimanya. Kurangnya kemampuan debitur di

sini termasuk kurangnya/ ketidakmampuan debitur dalam hal mengelola bisnisnya, baik disebabkan kelemahan manajemen maupun karena struktur permodalan.

3. *Condition*

a. Faktor Intern

Kredit bermasalah yang timbul sebagai akibat dari suatu kondisi perekonomian yang mengakibatkan iklim persaingan perbankan yang kurang/ tidak sehat. Kondisi ini dapat berakibat bank-bank saling mengacu untuk melempar kredit tanpa pertimbangan yang matang dari segi bank teknis.

b. Faktor Ekstern

Kredit bermasalah yang timbul sebagai akibat dari suatu kondisi yang tidak menguntungkan yang membuat hilangnya kemampuan debitur yang bersangkutan untuk membayar kewajibannya. Misalnya, terjadi perubahan kondisi perekonomian, seperti *tight money policy* atau kegagalan usaha debitur karena terjadinya bencana alam termasuk musibah atas meninggalnya debitur perorangan.

Mengenai bagaimana mengantisipasi kredit bermasalah diadakanlah pengelolaan kredit dan pembinaan debitur oleh masing-masing bank yang bersangkutan. Tujuan pengelolaan kredit (*credit management*) oleh bank tidak lain adalah untuk mencegah agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi bermasalah atau jika

akhirnya kredit tersebut menjadi bermasalah agar kredit tersebut dapat diselamatkan, agar kredit tersebut dapat dibayar kembali oleh nasabah. Dengan kata lain, bahwa pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah dan jika kredit akhirnya menjadi bermasalah, dapat melakukan upaya-upaya represif agar kredit tersebut dapat diselamatkan atau dapat dibayar kembali oleh nasabah. Oleh karenanya, setiap kredit yang diberikan bagi aparat perkreditan bank haruslah berpedoman pada tiga hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan.⁵³

E. Penyelesaian Kredit Bermasalah/ Macet

1. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali

⁵³ *Ibid.*, hlm. 330.

dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*, yaitu dengan cara:

- a. Menambah jumlah kredit

b. Menambah *equity*, yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁵⁴

⁵⁴ Kasmir, *Manajemen...*, hlm. 103.

BAB III

HASIL PENELITIAN



A. Profil BPRS Arta Leksana Wangon

1. Sejarah Berdirinya

BPRS Arta Leksana Wangon dibentuk pertengahan Maret tahun 2006. Tujuan pendirian BPRS Arta Leksana Wangon adalah memberi kepastian payung hukum sehingga keseluruhan dana-dana yang tersimpan di BMT Al Amin nantinya mendapat perlindungan jaminan penuh dari pemerintah lewat lembaga penjaminan yang baru dibentuk pertengahan Maret 2006.

Disamping memberi kepastian hukum, dengan pendirian BPRS ini diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di BPRS, sehingga akan terkumpul dana-dana dari kaum muslimin untuk digunakan pada pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Sebagai gambaran untuk akhir tahun 2006, aset BMT Al Amin sudah berada di posisi Rp 3.216.492.735,00.

Dengan pendirian BPRS Arta Leksana diharapkan makin banyak dana yang bisa diputar di bisnis jasa keuangan mikro syari'ah ini, hal ini seiring dengan harapan dari Bank Indonesia yang menginginkan BMT Al Amin dilebur/ diakuisisi menjadi BPRS Arta leksana pada saat sudah operasional. Dengan Peleburan BMT Al Amin ke BPRS Arta Leksana

konsekuensinya aset BPRS akan meningkat khususnya untuk portofolio pembiayaan dan dana pihak ketiga. Selain itu basis nasabah BPRS akan semakin besar dan kuat karena merupakan nasabah yang sudah terseleksi dan sudah teruji di BMT Al Amin.⁵⁵

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pelayanan permodalan bagi segenap kalangan ekonomi lemah dengan pola bagi hasil dengan sistem syari'ah yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan.
- b. Memberi pengertian tentang sistem ekonomi non bunga kepada masyarakat umum.
- c. Menumbuhkan pengertian tentang perlunya pengaturan keuangan yang hemat dan terencana.
- d. Memberikan pengertian sederhana bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah akidah dan akhlak saja tapi ada sistem syari'ah yang juga mengatur masalah ibadah dan muamalah.

3. Visi dan Misi

a. Visi

"Membangun Ekonomi Umat"


b. Misi

- 1) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang memiliki manfaat optimal bagi masyarakat.

⁵⁵ Wawancara dengan Hadiono, Direktur BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 17 Februari 2011.

- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai iman dan takwa kepada Allah SWT.⁵⁶

4. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi BPRS Arta Leksana Wangon⁵⁷

⁵⁶ Dokumentasi Profil BPRS Arta Leksana Wangon.

⁵⁷ Dokumentasi Struktur Organisasi BPRS Arta Leksana Wangon Tahun 2010.

B. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

1. Mengisi form pengajuan pembiayaan BPRS Arta Leksana Wangon.
2. Melengkapi berkas-berkas antara lain:
 - a. Fotocopy jaminan meliputi: BPKB/ sertifikat yang akan dijaminkan.
 - b. Fotocopy identitas diri (KTM/ SIM/ PASPOR) suami/ istri bagi yang sudah menikah.
 - c. Fotocopy kartu keluarga.
 - d. Fotocopy surat/ akta nikah bagi yang sudah menikah.
3. Mempunyai rekening tabungan di BPRS Arta Leksana Wangon.
4. Jujur, amanah, serta bertanggung jawab.
5. Memiliki usaha minimal sudah berjalan satu tahun, bagi pengusaha, atau wirausaha.
6. Melampirkan fotocopy legalitas usaha (SIUP/ TDP/ NPWP) jika ada.
7. Sebagai pekerjaan tetap, bagi pegawai negeri, atau karyawan swasta.
8. Usaha yang dimiliki tidak bertentangan dengan syariat Islam.
9. Bersedia unruk disurvey tempat usaha dan tempat tinggal.⁵⁸

C. Ketentuan Pengajuan Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

1. Akad *murābahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan barang

⁵⁸ Wawancara dengan Rahmini, *Customer Service* BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 13 September 2011.

konsumsi seperti rumah, kendaraan/ alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), pengadaan barang dagangan, bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi), serta barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya, maupun barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan disetujui bank.

2. Bank diperbolehkan menentukan supplier atas barang yang dibeli oleh nasabah.
3. Bank menerbitkan *Purchase Order (PO)* dan *Delivery Order (DO)* sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada *supplier* agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah.
4. Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual/ supplier.
5. Proses pengadaan barang *murābahah (aktiva murābahah)* harus dilakukan oleh pihak bank.
6. Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan.
7. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
8. Apabila nasabah memberikan uang muka, maka uang muka nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurang hutang nasabah (*piutang murābahah*). Namun demikian, akad jual beli yang dibuat antara bank

dengan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati.

9. Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam *murābahah* uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murābahah* apabila *murābahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murābahah* batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain potongan uang muka bank oleh pemasok, biaya administrasi, dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
10. Jangka waktu *murābahah* ditentukan oleh kebijakan bank dalam bentuk SK Direksi.
11. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murābahah* dengan indikasi antara lain, adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murābahah*, dan adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dan tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain. Pengenaan dan besarnya denda ditentukan oleh bank dalam bentuk SK Direksi. Pengenaan denda harus dituangkan dalam surat penawaran (*Offering Letter*) dan akad baik *ta'zir* maupun *ta'widh*.

12. Apabila setelah akad transaksi *murābahah*, pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan bank dapat memberi potongan harga apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan ditetapkan oleh komite penyaluran dana. Sedangkan dalam hal pemasok memberikan komisi atas pembelian barang oleh bank, maka menjadi hak bank.
13. Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas piutang *murābahah*.
14. Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya lainnya, seperti biaya notaris, asuransi, dll.
15. Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murābahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan resiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Oleh karena itu BPRS Arta Leksana Wangon menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan *murābahah* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syari'ah (*Direct*

- Competitors Market Rate*). Semakin cepat pertumbuhan DCMR diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (*Indirect Competitors Market Rate*). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- c. Ekspektasi Bagi Hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (*Expected Competitive Return for Investors*). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.⁵⁹
10. Bersedia unruk disurvey tempat usaha dan tempat tinggal.⁶⁰

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nasabah Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

1. Faktor yang bersumber dari bank

Yaitu faktor kelemahan analisa pembiayaan, misalnya saja kurang cermatnya *Account Officer* dalam menganalisa kemampuan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah*. *Account Officer* baru dengan *Account Officer* lama akan berbeda kualitas penanganan nasabah. Biasanya orang yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank akan

⁵⁹ Dokumentasi Produk BPRS Arta Leksana Wangon.

⁶⁰ Wawancara dengan Rahmini, *Customer Service* BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 13 September 2011.

memberikan *over* informasi, dan apabila *Account Officer* tidak melakukan verifikasi data terlebih dahulu dapat mengakibatkan lemahnya analisa pembiayaan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya nasabah wanprestasi.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini salah satu penyebab timbulnya wanprestasi di luar analisis pembiayaan di BPRS Arta Leksana Wangon, seperti kenakalan peminjam. Kenakalan peminjam di BPRS Arta Leksana Wangon merupakan faktor yang sering menyebabkan nasabah wanprestasi dan mengakibatkan kredit macet dikarenakan nasabah tidak *cooperative* dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan, misalnya:

- a. Nasabah tidak memberikan informasi yang valid kepada bank.
- b. Nasabah tidak menggunakan obyek *murābahah* sesuai perjanjian.
- c. Adanya perubahan yang bersifat mikro, seperti penghasilan keluarga berkurang, kurangnya kedisiplinan nasabah, dan faktor perubahan harga.

Wanprestasi yang disebabkan oleh nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon diakibatkan oleh 2 hal, yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet, hal ini terkait dengan karakter nasabah itu sendiri. Dalam menangani nasabah yang mampu namun tidak mau membayar

atau mengulur-ulur waktu pembayaran dikenai *ta'widh*, dengan tujuan agar nasabah disiplin dalam membayar angsuran.⁶¹ Nasabah yang berperilaku demikian bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT dalam QS. Al-Anfāl (8): 27, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepadamu, sedang kamu mengetahui.* "⁶²

- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah atau usahanya bangkrut. BPRS Arta Leksana Wangon dalam menangani nasabah demikian nasabah tidak dikenai *ta'widh*.⁶³

E. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

Berdasarkan lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 8/ 24/ DPbs tanggal 20 Oktober 2006, penggolongan kolektibilitas pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon dikategorikan sebagai berikut:

1. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

⁶¹ Wawancara dengan Charis Siswandi, Kepala Bagian Marketing BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 15 November 2011.

⁶² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 243.

⁶³ Wawancara dengan Charis Siswandi, Kepala Bagian Marketing di BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 15 November 2011.

- a. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)
 - 1) Masa angsuran bulanan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan.
 - b) Pembiayaan belum jatuh tempo.
 - 2) Masa angsuran kurang dari 1 bulan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 1 bulan.
 - b) Pembiayaan belum jatuh tempo.
- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah
 - 1) Angsuran pokok atau margin
 - a) Tunggakan angsuran sampai dengan 6 kali angsuran.
 - b) Pembiayaan belum jatuh tempo.
 - 2) Angsuran piutang
 - a) Piutang yang berjangka waktu sampai dengan 1 bulan
 - (1) Pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan persyaratan akad.
 - (2) Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 1 bulan.
 - b) Piutang yang berjangka waktu lebih dari 1 bulan
 - (1) Pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan persyaratan akad.
 - (2) Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan.
 - 3) Unsur-unsur *Judgement*

- a) Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- b) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kurang lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- a. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)
 - 1) Masa angsuran bulanan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan.
 - b) Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.
 - 2) Masa angsuran kurang dari 1 bulan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 1 bulan sampai dengan 3 bulan.
 - b) Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.
- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 6 kali sampai dengan 9 kali angsuran.
 - 2) Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.
- c. Angsuran piutang
 - 1) Piutang yang berjangka waktu sampai dengan 1 bulan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 1 bulan sampai dengan 3 bulan.

- 2) Piutang yang berjangka waktu lebih dari 1 bulan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

d. Unsur-unsur *Judgement*

- 1) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
- 2) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 3) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian piutang.

3. Diragukan

a. Pembiayaan dengan angsuran untuk di luar Kepemilikan Rumah

- 1) Masa angsuran bulanan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b) Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 bulan sampai dengan 2 bulan.
- 2) Masa angsuran kurang dari 1 bulan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

- b) Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 bulan sampai dengan 2 bulan.
 - b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Kepemilikan Rumah
 - 1) Tunggakan angsuran telah melewati 9 kali sampai dengan 30 kali angsuran.
 - 2) Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 bulan sampai dengan 2 bulan.
 - c. Angsuran piutang
 - 1) Piutang yang berjangka waktu sampai dengan 1 bulan
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 24 bulan.
 - 2) Piutang yang berjangka waktu lebih dari 1 bulan
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 6 bulan sampai dengan 27 bulan.
 - d. Unsur-unsur *judgement*
Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
4. Macet
- a. Pembiayaan dengan angsuran di luar Kepemilikan Rumah
 - 1) Masa angsuran bulanan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 bulan.
 - b) Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 bulan

- c) Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan.
- 2) Masa angsuran kurang dari 1 bulan
 - a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 bulan.
 - b) Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 bulan.
- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk kepemilikan rumah
 - 1) Tunggakan angsuran telah melewati 30 kali angsuran.
 - 2) Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 bulan.
 - 3) Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BUPN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan.
- c. Angsuran piutang
 - 1) Piutang yang berjangka waktu sampai dengan 1 bulan
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 24 bulan.
 - 2) Piutang yang berjangka waktu lebih dari 1 bulan
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 27 bulan.
- d. Unsur-unsur *Judgement*
Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Wachid, Bagian Administrasi Pembiayaan BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 15 November 2011.

F. Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

Dalam mengatasi nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Dari hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Arta Leksana Wangon, ditemukan bahwa dalam proses penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan atau kemampuan nasabah, yaitu:

1. Penyelesaian wanprestasi untuk pembiayaan kurang lancar
 - a. Pemberitahuan dengan surat peringatan I, II, dan III oleh Kepala Bagian Marketing kepada nasabah wanprestasi.
 - b. Kunjungan nasabah oleh *Account Officer* untuk mendata ulang kemampuan ekonomi nasabah dan menganalisa sebab-sebab nasabah wanprestasi. Bagi nasabah mampu tetapi mengulur-ulur waktu dalam membayar angsuran, maka nasabah dikenai *ta'widh*, dan bagi nasabah yang setelah dianalisa nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran, *Account Officer* mengajukan permohonan ke direksi untuk dilakukan *rescheduling*.
 - c. Dilakukan *Rescheduling*, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Selain itu dapat juga dilakukan

dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, yaitu jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali.

2. Penyelesaian wanprestasi untuk pembiayaan diragukan atau potensial bermasalah
 - a. Pemberian surat peringatan I, II, dan III kepada nasabah wanprestasi.
 - b. Kunjungan nasabah oleh *Account Officer* untuk mendata ulang kemampuan ekonomi nasabah dan menganalisa sebab-sebab nasabah wanprestasi. Bagi nasabah mampu tetapi sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran, maka nasabah dikenai *ta'widh*, dan bagi nasabah yang setelah dianalisa nasabah tersebut benar-benar tidak mampu membayar angsuran, *Account Officer* mengajukan permohonan ke direksi untuk dilakukan *rescheduling*.
 - c. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
3. Penyelesaian wanprestasi untuk pembiayaan macet
 - a. Dilakukan kunjungan nasabah oleh *Account Officer* untuk mendata ulang kemampuan ekonomi nasabah dan menganalisa sebab-sebab nasabah wanprestasi. Untuk nasabah mampu tetapi tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, maka nasabah dikenai *ta'widh*. Namun apabila setelah dianalisa nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran, *Account Officer* mengajukan permohonan ke direksi untuk dilakukan *rescheduling*

b. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

c. Memberikan somasi kepada nasabah.

Yaitu apabila setelah dilakukan *rescheduling* nasabah masih wanprestasi, namun dalam hal ini pihak BPRS Arta Leksana Wangon masih memberi kesempatan nasabah melalui jalan musyawarah.

d. Melakukan penarikan barang jaminan.

Yaitu apabila setelah diberikan somasi nasabah masih tidak bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka BPRS Arta Leksana Wangon akan mengirim surat ke Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk didaftarkan proses lelang atas jaminan nasabah. Selanjutnya BPRS Arta Leksana Wangon melakukan penarikan barang jaminan nasabah setelah terlebih dahulu dilakukan taksasi jaminan.

e. Menjual barang jaminan atas persetujuan nasabah.

Bagi nasabah yang dari hasil penjualan barang jaminan masih belum menutup sisa angsuran, maka nasabah masih mempunyai kewajiban menyelesaikan pembayarannya, dan bagi nasabah yang dari hasil penjualan barang jaminan melebihi besarnya sisa angsuran, bank akan mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Jumlah nasabah wanprestasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon tahun 2010 untuk pembiayaan kurang lancar sejumlah 16

nasabah, diragukan sejumlah 5 nasabah, dan macet sejumlah 3 nasabah dari 467 pembiayaan *murābahah*. Dari 24 nasabah wanprestasi yang dalam penyelesaiannya sampai pada penyitaan dan penjualan barang jaminan sejumlah 3 nasabah. Dari 3 nasabah tersebut yang dilakukan hapus buku ada 1 nasabah yang dikarenakan usahanya bangkrut. Untuk nasabah yang dilakukan hapus buku sejauh ini pihak BPRS Arta Leksana Wangon masih melakukan penagihan, dan terdapat 1 nasabah yang dilakukan hapus tagih yang disebabkan karakter nasabah itu sendiri serta pihak BPRS tidak mengetahui alamat nasabah dikarenakan nasabah pindah tempat tinggal, sedangkan 1 nasabah lagi dapat diselesaikan dengan penjualan barang jaminan yang dapat menutup sisa angsurannya. Dilakukan hapus buku/ hapus tagih setelah penjualan barang jaminan nasabah, namun masih belum menutup sisa angsurannya. Untuk menutup kewajibannya pihak BPRS mengambil dari cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Charis Siswandi, Kepala Bagian Marketing BPRS Arta Leksana Wangon, tanggal 15 November 2011.



BAB IV

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN

MURĀBAḤAH DI BPRS ARTA LEKSANA WANGON

A. Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon Perspektif Ekonomi Islam

BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.⁶⁶ Hal ini menunjukkan BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi sesuai dengan ajaran Islam, karena dengan memperpanjang jangka waktu angsuran otomatis akan memperkecil jumlah angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah sehingga akan memberikan keringanan nasabah dalam membayar angsuran, yaitu sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) : 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."⁶⁷

⁶⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 169.

⁶⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 59.

Apabila setelah dilakukan *rescheduling* nasabah masih wanprestasi, maka pihak BPRS Arta Leksana Wangon memberikan somasi kepada nasabah. Namun dalam hal ini pihak BPRS Arta Leksana Wangon masih memberi kesempatan nasabah melalui jalan musyawarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali 'Imrān (3) : 159, yaitu:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah SWT-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras bagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."⁶⁸

Setelah diberikan somasi kepada nasabah tetapi nasabah masih wanprestasi, maka BPRS Arta Leksana Wangon akan mengirim surat ke Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk didaftarkan proses lelang atas jaminan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon menggunakan barang jaminan dikarenakan untuk mengurangi resiko pembiayaan, yaitu apabila nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 283, yaitu:

⁶⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan....*, hlm. 90.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁶⁹

Selanjutnya BPRS Arta Leksana Wangon melakukan penarikan barang jaminan nasabah setelah terlebih dahulu dilakukan taksasi jaminan. Penarikan barang jaminan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, yaitu lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dan atas persetujuan nasabah. Penarikan barang jaminan dilakukan karena sebelumnya telah ada dalam perjanjian di awal akad. Hal ini sesuai dengan hadis Riwayat Tirmizi, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ثَلَاثُ فِهَيْنَ الْبَرَكَهَةِ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ الصُّلْحِ جَائِزَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلًا لَا أَرَأَى حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًا لَا أَرَأَى حَرَامًا (رواه الترمذي)

"Hasan Ibn 'Ali al-Khollāl memberitahukan kepada kami, Abū 'Amir al-'Aqad, Kasīr Ibn 'Abdillāh Ibn 'Amr ibn 'Auf al-Muzani meriwayatkan

⁶⁹ Ibid., hlm. 60

kepada kami dari ayahnya dari saudaranya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (Riwayat Tirmizi)⁷⁰

Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjual barang jaminan atas dasar persetujuan nasabah.

Jika dari hasil penjualan barang jaminan tersebut belum dapat menutup sisa angsuran nasabah kepada BPRS Arta Leksana Wangon, maka nasabah masih mempunyai kewajiban melunasi pembayarannya, dan jika nasabah masih tidak mampu melunasi pembayaran setelah dilakukan penjualan barang jaminan, maka bank akan melakukan hapus tagih. Untuk menutup kewajibannya pihak BPRS mengambil dari cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Hal ini sesuai dengan hadis Riwayat Bukhari, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتِيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخارى)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya" (Riwayat Bukhari).⁷¹

⁷⁰ Al-Imām Al-Hafiz Abi Isa Muhammad Ibn Dahhal as-Salami at Tirmizi, *Sunan at Tirmizi: III* (Beirut: Dār al-Hadis, 2005), hlm. 634.

⁷¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, *Fathul Bāri Bi Syarhi Shobih al-Bukhari: V* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 30.

Sedangkan jika dari hasil penjualan barang jaminan melebihi besarnya sisa angsuran nasabah wanprestasi, bank akan mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' (4): 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...."⁷²

Jadi, implementasi penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon dilakukan sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu berlandaskan konsep keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab dalam etika bisnis Islam.⁷³ Konsep keseimbangan yang diterapkan di BPRS Arta Leksana Wangon adalah setara dan adil dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu dalam penjualan barang jaminan apabila dari hasil penjualan barang jaminan melebihi sisa angsuran nasabah, maka bank akan mengembalikan kepada nasabah dan apabila dari hasil penjualan barang jaminan belum menutupi sisa angsuran nasabah kepada bank, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayarannya. Konsep kehendak bebas yang diterapkan di BPRS Arta Leksana Wangon adalah dalam langkah-langkah penyelesaian nasabah wanprestasi. Dalam menyelesaikan nasabah

⁷² *Ibid.*, hlm. 106.

⁷³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 66.

wanprestasi yang pertama kali dilakukan perpanjangan jangka waktu angsuran, kemudian apabila setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu angsuran nasabah masih wanprestasi, dilakukan penarikan barang jaminan dan penjualan barang jaminan atas dasar persetujuan nasabah. Di sini BPRS Arta Leksana Wangon bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah digariskan Allah SWT. Sedangkan konsep tanggung jawab yang diterapkan dalam penyelesaian nasabah wanprestasi, yaitu BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi hanya melakukan tindakan-tindakan yang telah dimuat dalam akad perjanjian dan atas persetujuan nasabah. Jadi, BPRS Arta Leksana Wangon dalam penyelesaian nasabah wanprestasi berlandaskan konsep ekonomi Islam sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik nasabah maupun pihak BPRS Arta Leksana Wangon.

B. Analisis SWOT terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis dengan jalan menganalisis situasi suatu organisasi secara keseluruhan.⁷⁴

⁷⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 168.

Analisis faktor internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Maka langkah pertama adalah melakukan curah pendapat tentang keempat faktor SWOT tersebut.⁷⁵

1. Analisis Faktor Internal BPRS Arta Leksana Wangon

BPR Syari'ah sebagai suatu bentuk bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dalam kancah bisnis yang penuh persaingan, BPR Syari'ah menghadapi beberapa peluang dan tantangan.⁷⁶

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh BPRS Arta Leksana Wangon termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya, antara lain kompetensi khusus yang terdapat didalamnya yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Berikut kekuatan (*strengths*) BPRS Arta Leksana Wangon antara lain:

No	Kekuatan (<i>Strength</i>)
1.	BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi berdasarkan landasan etika syari'ah yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan jalan musyawarah.
2.	BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah

⁷⁵ M. Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 29.

⁷⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm. 121.

	wanprestasi mengedepankan prinsip keadilan.
3.	Upaya preventif yang ditawarkan BPRS Arta Leksana Wangon kepada nasabah dalam penanganan nasabah wanprestasi sangat bervariasi.
4.	Penarikan barang jaminan hanya dilakukan kepada nasabah yang memang sudah tidak memiliki kemampuan membayar.

Faktor kelemahan yang terdapat dalam tubuh satuan bisnis tidak terkecuali BPRS Arta Leksana Wangon adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kinerja perusahaan yang memuaskan.⁷⁷ Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tidak perolehan keuntungan yang kurang memadai. Berikut kelemahan (*Weakness*) BPRS Arta Leksana Wangon, antara lain:

⁷⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik...*, hlm. 173.

No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1.	BPRS Arta Laksana Wangon masih memberlakukan <i>ta'widh</i> kepada nasabah wanprestasi.
2.	Kurang cermatnya <i>Account Officer</i> baru dalam menganalisa pembiayaan yang dapat mengakibatkan nasabah wanprestasi.
	Dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi masih memprioritaskan pada jaminan nasabah.
3.	Dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi masih memprioritaskan pada jaminan nasabah.
4.	Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dalam bidang perbankan syari'ah.

2. Analisis Faktor Eksternal BPRS Arta Laksana Wangon

Faktor peluang (*Opportunity*), merupakan kondisi eksternal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objektifnya dan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Berbagai situasi tersebut seperti halnya BPRS Arta Laksana Wangon merupakan kecenderungan penting yang terjadi dikalangan pengguna produk, identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian, ataupun perubahan dalam kondisi persaingan, hubungan dengan para nasabah. Berikut peluang (*Opportunity*) BPRS Arta Laksana Wangon, antara lain :

No	Peluang (<i>Opportunity</i>)
1.	Banyak dari perbankan lain yang dalam penyelesaian nasabah wanprestasi tidak diselesaikan berdasarkan prinsip kekeluargaan.
2.	Banyaknya alternatif penyelesaian wanprestasi yang tidak digunakan oleh perbankan lain.

Faktor ancaman/ tantangan (*Threat*) merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi halangan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa mendatang, misalnya masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis, pertumbuhan pasar yang lamban, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. Berikut ancaman (*Threat*) BPRS Arta Leksana Wangon, antara lain:

No	Tantangan (<i>Threat</i>)
1.	Banyaknya alternatif penyelesaian nasabah wanprestasi yang sejenis yang juga ditawarkan bank lain.
2.	Dalam produk pembiayaan, ada dari bank lain yang tidak menggunakan agunan.

Setelah terdapat *listing* hasil dari beberapa komponen-komponen faktor SWOT, maka langkah penyusunan analisis SWOT berikutnya

adalah menilai dan memasukan komponen-komponen tersebut melalui cara yang dilakukan penulis melalui pendekatan kualitatif Matriks SWOT yang telah dikembangkan Kearns.⁷⁸

Dalam Matriks Kearns (1992) menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai titik hasil pertemuan antara faktor internal dan eksternal. Dalam langkah ini komponen-komponen faktor SWOT yang telah didapatkan, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia.

Dalam matriks tersebut, *Comparative Advantage* (keunggulan komparatif) berarti pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga BPRS Arta Leksana Wangon tidak boleh membiarkan peluang tersebut hilang begitu saja, namun sebaliknya BPRS Arta Leksana Wangon harus segera memperkuatnya dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya.

Sel A ini memberi kemungkinan bagi BPRS Arta Leksana Wangon untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungannya.

Sel B menghadapkan BPRS Arta Leksana Wangon pada isu strategis *Mobilization*, yaitu kotak interaksi dan pertemuan antara ancaman dari luar yang diidentifikasi dengan kekuatan BPRS Arta Leksana

⁷⁸ M. Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Manajemen Strategis...*, hal. 31.

Wangon. Disini BPRS Arta Leksana Wangon harus melakukan mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut. Bahkan jika mungkin organisasi dapat mengubahnya menjadi peluang.

Sel C menampilkan isu strategis *Investment* atau *Divestment* yang memberikan pilihan dengan situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun BPRS Arta Leksana Wangon tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Kalau dipaksakan, dapat memakan biaya cukup besar sehingga akan merugiakan organisasi, jika benar demikian lebih baik ditinggalkan dan diserahkan kepada organisasi lain untuk menggarapnya atau bisa juga organisasi tidak berbuat apa-apa.

Sel D adalah kotak yang paling lemah dari semua sel karena merupakan kotak atau titik temu dua sisi yang masing-masing lemah dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) yang diderita sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang di perkirakan. Oleh karena itu dalam menyusun skala prioritas perencanaan, BPRS Arta Leksana Wangon harus memanfaatkan model titik temu tersebut, sejauh mana isu tersebut akan relevan dengan visi dan misi bank, dengan berpedoman pada sikap "semakin dekat isu itu relevansinya dengan misi dan visi bank, semakin perlu diberikan skala prioritas untuk diprogramkan". Bagan matriks SWOT Kearns tersebut adalah sebagai berikut:

Eksternal Internal	Peluang <i>(Opportunity)</i>	Tantangan <i>(Threat)</i>
Kekuatan <i>(Strength)</i>	Keunggulan Komparatif <i>(Comparative Advantage)</i> Sel A	Mobilisasi <i>(Mobilization)</i> Sel B
Kelemahan <i>(Weakness)</i>	Divestasi/Investasi <i>(Divestmen/Investment)</i> Sel C	Kendali Kerusakan <i>(Damage Control)</i> Sel D

Bagan Matriks SWOT Kearns⁷⁹

Dalam penerapan aplikasi untuk menciptakan sebuah strategi dituntut ketajaman penulis dalam menganalisis, berikut analisis strategi yang di kembangkan melalui berbagai komponen faktor internal dan eksternal BPRS Arta Leksana Wangon berdasarkan pendekatan kualitatif Kearns:

Analisis SWOT Matriks BPRS Arta Leksana Wangon SWOT MATRIKS: BPRS Arta Leksana Wangon

Eksternal Internal	Peluang <i>(Opportunity)</i> 1. Banyak dari perbankan lain yang dalam penyelesaian wanprestasi tidak berdasarkan prinsip kekeluargaan. 2. Banyaknya alternatif penyelesaian wanprestasi yang tidak digunakan oleh perbankan lain.	Tantangan <i>(Threat)</i> 1. Banyaknya alternatif penyelesaian wanprestasi yang sejenis yang juga ditawarkan bank lain. 2. Dalam pengajuan produk pembiayaan ada dari bank lain yang tidak menggunakan agunan.
-------------------------------------	---	--

⁷⁹ *Ibid*, hal. 32.

Kekuatan (S)	Sel A (Strategi SO)	Sel B (Strategi ST)
<p>1. BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi berdasarkan landasan etika syari'ah yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan jalan musyawarah.</p> <p>2. BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi mengedepankan prinsip keadilan.</p> <p>3. Upaya preventif yang ditawarkan BPRS Arta Leksana Wangon kepada nasabah dalam penanganan nasabah wanprestasi sangat bervariasi.</p> <p>4. Penarikan barang jaminan dilakukan hanya kepada nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas manajemen kredit untuk mencegah terjadinya nasabah wanprestasi.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah.</p> <p>3. Meningkatkan dan selalu menciptakan hubungan baik dengan nasabah khususnya dalam penyelesaian nasabah wanprestasi.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi di berbagai media tentang prinsip BPRS Arta Leksana, sehingga dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya tidak hanya di kalangan umat Islam.</p>	<p>1. BPRS Arta Leksana Wangon tetap mempertahankan ciri khas penanganan nasabah wanprestasi yang lebih mengutamakan diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu melalui jalan musyawarah.</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah dan kualitas produk serta meningkatkan tenaga kerja yang berkompeten.</p> <p>3. Melakukan promosi dan sosialisasi di berbagai media mengenai operasional BPRS Arta Leksana Wangon.</p>
	<p>Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) Sel A (Strategi SO)</p>	<p>Mobilisasi (Mobilization) Sel B (Strategi ST)</p>

Kelemahan (Weakness)	Sel C (Strategi WO)	Sel D (Strategi WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pengajuan pembiayaan <i>murabahah</i> masih menggunakan agunan. 2. Diberlakukan <i>ta'widh</i> kepada nasabah wanprestasi. 3. Dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi masih memprioritaskan pada jaminan nasabah. 4. Kurang cermatnya <i>Account Officer</i> baru dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan. 5. Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dalam bidang perbankan syari'ah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan biaya administrasi yang rendah dan apabila nasabah memenuhi prestasi sebelum waktunya diberikan <i>discount</i>. 2. Memperketat seleksi masuk calon pegawai dan mengadakan pelatihan-pelatihan pegawai baru agar menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten. 3. Melakukan promosi dan sosialisasi di berbagai media sehingga dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya. <p style="text-align: center;">Divestasi/Investasi (Divestmen/Investmen) Sel C (Strategi WO)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syari'ah. 2. Menyetarakan serta meningkatkan perkembangan teknologi perbankan agar tidak tertinggal oleh perbankan lain. 3. Menyelesaikan nasabah wanprestasi secara lebih bijaksana. <p style="text-align: center;">Kendali Kerusakan (Damage Control) Sel D (Strategi WT)</p>

Dengan berbagai komponen-komponen analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di BPRS Arta Laksana Wangon yang telah dijelaskan di atas, maka strategi yang muncul dari perpaduan antara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Sel A (Strategi SO)

- a. Meningkatkan kualitas manajemen kredit untuk mencegah nasabah wanprestasi.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah.
- c. Meningkatkan dan selalu menciptakan hubungan baik dengan nasabah khususnya dalam penyelesaian nasabah wanprestasi.
- d. Melakukan sosialisasi di berbagai media tentang prinsip BPRS Arta Laksana, sehingga dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya tidak hanya di kalangan umat Islam.

2. Sel B (Strategi ST)

- a. BPRS Arta Laksana Wangon tetap mempertahankan ciri khas penanganan nasabah wanprestasi yang lebih mengutamakan diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu melalui jalan musyawarah.
- b. Meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah dan kualitas produk serta meningkatkan tenaga kerja yang berkompeten.
- c. Melakukan promosi dan sosialisasi di berbagai media mengenai operasional BPRS Arta Laksana Wangon.

3. Sel C (Strategi WO)

- a. Menetapkan biaya administrasi yang rendah dan apabila nasabah memenuhi prestasi sebelum waktunya diberikan *discount*.
- b. Memperketat seleksi masuk calon pegawai dan mengadakan pelatihan-pelatihan pegawai baru agar menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten.
- c. Melakukan promosi dan sosialisasi di berbagai media sehingga dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya.

4. Sel D (Strategi WT)

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah.
- b. Menyetarakan serta meningkatkan perkembangan teknologi perbankan agar tidak tertinggal oleh perbankan lain.
- c. Menyelesaikan nasabah wanprestasi secara lebih bijaksana.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nasabah Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon
 - a. Faktor yang bersumber dari bank, yaitu kurang cermatnya *Account Officer* dalam menganalisa pembiayaan.
 - b. Faktor ekstern, yaitu karakter nasabah.
2. Penyelesaian Wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon

Penyelesaian nasabah wanprestasi di BPRS Arta Leksana Wangon dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, yaitu:

- a. Pemberitahuan dengan surat peringatan I, II, dan III.
 - b. Kunjungan nasabah oleh *Account Officer*.
 - c. Dilakukan *rescheduling*.
 - d. Penyitaan barang jaminan nasabah.
3. Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang (Analisis SWOT)

Strategi-strategi yang dijadikan rekomendasi bank dalam rangka upaya BPRS Arta Leksana Wangon dalam menyelesaikan kasus nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah*, diantaranya:

- a. **Strategi SO (kekuatan & peluang):** Mengadakan pelatihan-pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai.
- b. **Strategi ST (kekuatan & ancaman):** Mempertahankan ciri khas penanganan nasabah wanprestasi yang lebih mengutamakan diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu melalui jalan musyawarah.
- c. **Strategi WO (kelemahan & peluang):** Meminimalisir biaya administrasi dan apabila nasabah memenuhi prestasi sebelum waktunya diberikan *discount*.
- d. **Strategi WT (kelemahan & ancaman):** Menyelesaikan nasabah wanprestasi secara lebih bijaksana.

B. Saran-Saran

Dengan kesimpulan yang didapat melalui proses analisis tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BPRS Arta Leksana Wangon harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian pembiayaan dan menghindari langkah-langkah spekulatif dengan memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah khususnya dalam pencairan pembiayaan, karena hal ini dapat mengakibatkan terjadinya nasabah wanprestasi.
2. Memperketat seleksi masuk pegawai baru dan mengadakan pelatihan-pelatihan pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai, serta meningkatkan jumlah pegawai yang berkompeten dalam bidang perbankan syariah.

3. Dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah.
4. BPRS Arta Leksana Wangon hendaknya memberikan pembiayaan ulang dalam bentuk *Qardul-Hasan* bagi nasabah wanprestasi yang terjadi karena *force majeure* dan lebih mengoptimalkan adanya dana *Qordhul-Hasan* sebagai dana kebajikan.
5. Lebih mengoptimalkan pelayanan prima terhadap nasabah sesuai dengan visi BPRS Arta Leksana Wangon yaitu "Membangun Ekonomi Umat".

C. Penutup

Puji syukur rahmat Allah SWT yang dengan hidayahnya, rahmat, dan inayahnya memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti halnya dengan kuasa Tuhan yang telah memberikan semangat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan baik.

Tidaklah ada sesuatu yang sempurna di dunia ini begitu juga dengan penulisan skripsi yang penulis susun. Sehingga penulis berharap atas kritik dan saran pembaca guna introspeksi diri agar pada skripsi selanjutnya dapat memaksimalkan diri.

Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan support yang tinggi dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi I, Jakarta: Granit, 2004.
- Abī Isa Muhammad Ibn Dahhal as-Salami at Tirmizi, Al-Imām Al-Hafiz, *Sunan at Tirmizi: III*, Beirut: Dār al-Hadis, 2005.
- Ali bin Hajar al-Asqolani, bin Ahmad, *Fathul Bārī Bi Syarhi Shohih al-Bukhari: V*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Daniel, Mochar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: Sukses Offset, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi reseach II*, jilid II, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001.
- Ibn Yazid Al- Qazwini, Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Mājah: I*, terj. Abdullah Shonhaji, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Indrianto, Nur., Supono Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.

- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- , *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- , *Manajemen Bank*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- , *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muljadi, Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen., Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian public relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kotemporer tentang Riba dan Bunga*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an) I*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Siagaan, Sondang P., *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Manajemen*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Yusanto, M. Ismail., M.K. Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
- Yustitia, Ranny, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Rescheduling Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri cabang Purwokerto*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Hadiono (Direktur BPRS Arta Leksana Wangon)

Tanggal 17 Februari 2011

Pertanyaan : Bagaimanakah sejarah berdirinya BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : BPRS Arta Leksana Wangon dibentuk pertengahan Maret tahun 2006. Tujuan pendirian BPRS Arta Leksana Wangon adalah memberi kepastian payung hukum sehingga keseluruhan dana-dana yang tersimpan di BMT Al Amin nantinya mendapat perlindungan jaminan penuh dari pemerintah lewat lembaga penjaminan yang baru dibentuk pertengahan Maret 2006. Disamping memberi kepastian hukum, dengan pendirian BPRS ini diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di BPRS, sehingga akan terkumpul dana-dana dari kaum muslimin untuk digunakan pada pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Sebagai gambaran untuk akhir tahun 2006, aset BMT Al Amin sudah berada di posisi Rp 3.216.492.735,00. Dengan pendirian BPRS Arta Leksana diharapkan makin banyak dana yang bisa diputar di bisnis jasa keuangan mikro syari'ah ini, hal ini seiring dengan harapan dari Bank Indonesia yang menginginkan BMT Al Amin dilebur/ diakuisisi menjadi BPRS Arta Leksana pada saat sudah operasional. Dengan Peleburan BMT Al Amin ke BPRS Arta Leksana konsekuensinya aset BPRS akan meningkat khususnya untuk portofolio pembiayaan dan dana pihak ketiga. Selain itu basis nasabah BPRS akan semakin besar dan kuat karena merupakan nasabah yang sudah terseleksi dan sudah teruji di BMT Al Amin.

Pertanyaan : Produk apa sajakah yang ditawarkan BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : BPRS Arta Leksana Wangon menawarkan berbagai produk penghimpunan dana, seperti tabungan *wadi'ah*, tabungan haji, tabungan pendidikan, deposito *mudhārahah*, dan ada juga produk

penyaluran dana yang meliputi pembiayaan *mudhārahah*, pembiayaan *musyārakah*, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *ijārah*, dan gadai emas syari'ah. BPRS Arta Leksana Wangon juga menerima jasa pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembelian pulsa, serta pembayaran angsuran sepeda motor.

Wawancara dengan Charis Siswandi (Kepala Bagian Marketing)

Tanggal 17 Februari 2011

Pertanyaan : Dari semua produk pembiayaan yang ditawarkan di BPRS Arta Leksana, produk pembiayaan apa yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : Produk pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon adalah produk pembiayaan *murābahah* yaitu mencapai 80% dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Pertanyaan : Dalam setiap pembiayaan pasti terdapat resiko begitu juga dalam pembiayaan *murābahah*, resiko apa yang biasanya terjadi dalam pembiayaan *murābahah* Pak?

Jawaban : Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa nasabah kadang kala tidak dapat membayar angsuran kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan wanprestasi.

Wawancara dengan Charis Siswandi (Kepala Bagian Marketing)

Tanggal 13 September 2011

Pertanyaan : Bagaimanakah sistem operasional BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : BPRS Arta Leksana Wangon mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuatif karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS Arta Leksana

Wangon, untuk itu perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Dalam transaksi pembiayaan BPRS Arta Leksana Wangon memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun sewa. Pilihan atas sistem syari'ah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPRS Arta Leksana Wangon.

Wawancara dengan Charis Siswaandi (Kepala Bagian Marketing)

Tanggal 15 November 2011

Pertanyaan : Produk apa sajakah yang ditawarkan BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : BPRS Arta Leksana Wangon menawarkan berbagai produk penghimpunan dana, seperti tabungan *wadi'ah*, tabungan haji, tabungan pendidikan, deposito *mudhārabah*, dan ada juga produk penyaluran dana yang meliputi pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *ijārah*, dan gadai emas syari'ah. BPRS Arta Leksana Wangon juga menerima jasa pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembelian pulsa, serta pembayaran angsuran sepeda motor.

Pertanyaan : Dari semua produk pembiayaan yang ditawarkan di BPRS Arta Leksana, produk pembiayaan apa yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : Produk pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon adalah produk pembiayaan *murābahah* yaitu mencapai 80% dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Pertanyaan : Mengapa produk pembiayaan *murābahah* paling banyak diminati nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : Banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon dikarenakan pembiayaan *murābahah* lebih sederhana dan resiko gagal bayarnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, jadi tidak merugikan nasabah maupun pihak bank.

Pertanyaan : Banyaknya minat nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah*, apa keuntungan pembiayaan *murābahah* bagi bank dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya Pak?

Jawaban : Keuntungan pembiayaan *murābahah* bagi pihak bank adalah pendapatan bank yang dapat diprediksi. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem *murābahah* menggunakan sistem mark-up dalam mengambil keuntungan. Sistem mark-up adalah sistem dimana pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dan dengan persetujuan nasabah selaku pembeli.

Pertanyaan : Dalam setiap pembiayaan pasti terdapat resiko begitu juga dalam pembiayaan *murābahah*, resiko apa yang biasanya terjadi dalam pembiayaan *murābahah* Pak?

Jawaban : Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa nasabah kadang kala tidak dapat membayar angsuran kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan wanprestasi.

Pertanyaan : Berapa jumlah nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon Pak?

Jawaban : Jumlah data wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon tahun 2010 untuk pembiayaan kurang lancar sejumlah 16 nasabah, diragukan sejumlah 5 nasabah, dan macet sejumlah 3 nasabah dari 467 pembiayaan *murābahah* pada tahun 2010. Dari 24 nasabah wanprestasi pada tahun 2010 terdapat 3 nasabah macet. Dari 3 nasabah macet 2 nasabah dilakukan hapus buku, yaitu saudara Ahmad Yusuf jatuh tempo bulan April 2011 dikarenakan usahanya bangkrut (toko tutup) dan saudara Sukardi jatuh tempo bulan Oktober 2011 dikarenakan usahanya terkena musibah, yaitu kandang ayamnya terkena angin puting beliung yang menyebabkan kandang ayamnya rusak. Saudara Sukardi pada awalnya

mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli material pembuatan kandang. Untuk mengatasi hal tersebut pihak BPRS memberikan pembiayaan ulang dalam bentuk *murabahah* dengan tujuan agar usaha nasabah dapat dijalankan kembali dan nasabah dapat membayar angsuran. Sejauh ini pihak BPRS Arta Leksana Wangon masih melakukan penagihan kepada nasabah yang dilakukan hapus buku. Sedangkan 1 nasabah yang dalam penyelesaiannya dilakukan hapus tagih, yaitu saudara Tarmo dengan usaha pengepul gula, usahanya bangkrut dikarenakan jasa pengiriman tidak bisa dibayar dan piutang dari para pengepul tidak kembali. Dan nasabah sekarang pindah tempat tinggal di luar Jawa, tanpa memberi tahu alamat sekarang. Jadi pihak BPRS Arta Leksana melakukan hapus tagih. Dilakukan hapus tagih setelah penjualan barang jaminan nasabah berupa truk namun masih belum menutupi sisa angsurannya, yaitu kurang Rp 600.000,00. Untuk menutup kewajibannya pihak BPRS Arta Leksana Wangon mengambil dari cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Akiva Produktif).

Pertanyaan : Faktor-faktor apa sajakah yang biasanya menyebabkan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* Pak?

Jawaban : Wanprestasi yang disebabkan oleh nasabah di BPRS Arta Leksana Wangon diakibatkan oleh 2 hal, yang pertama yaitu adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak BPRS Arta Leksana Wangon atau nasabah dengan sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet, hal ini terkait dengan karakter nasabah itu sendiri. Dalam menangani nasabah yang mampu namun tidak mau membayar atau mengulur-ulur waktu pembayaran dikenai *ta'widh*, dengan tujuan agar nasabah disiplin dalam membayar angsuran. Dan yang kedua adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah atau usahanya bangkrut.

BPRS Arta Leksana Wangon dalam menangani nasabah demikian nasabah tidak dikenai *ta'widh*.

Pertanyaan : Apa yang menyebabkan nasabah wanprestasi yang bersumber dari pihak nasabah itu sendiri, Pak?

Jawaban : Misalnya disebabkan nasabah tidak memberikan informasi yang valid kepada bank, nasabah tidak menggunakan obyek *murabahah* sesuai perjanjian, adanya perubahan yang bersifat mikro, seperti penghasilan keluarga berkurang, kurangnya kedisiplinan nasabah, dan faktor perubahan harga.

Pertanyaan : Adakah faktor penyebab nasabah wanprestasi yang bersumber dari bank Pak?

Jawaban : Faktor yang bersumber dari bank biasanya, yaitu faktor kelemahan analisa pembiayaan, misalnya saja kurang cermatnya *Account Officer* dalam menganalisa kemampuan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. *Account Officer* baru dengan *Account Officer* lama akan berbeda kualitas penanganan nasabah. Biasanya orang yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank akan memberikan *over* informasi, dan apabila *Account Officer* tidak melakukan verifikasi data terlebih dahulu dapat mengakibatkan lemahnya analisa pembiayaan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya nasabah wanprestasi.

Pertanyaan : Bagaimanakah penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : Dalam proses penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan atau kemampuan nasabah dan tidak menggunakan pengalihan akad. Kolektibilitas pembiayaan meliputi pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* untuk pembiayaan kurang lancar yang pertama dilakukan, yaitu pemberitahuan dengan surat peringatan I, II, dan III oleh Kepala

Bagian Marketing kepada nasabah wanprestasi. Apabila setelah pemberitahuan nasabah masih wanprestasi, kemudian dilakukan kunjungan nasabah oleh *Account Officer* untuk mendata ulang kemampuan ekonomi nasabah dan menganalisa sebab-sebab nasabah wanprestasi. Apabila nasabah mampu tetapi mengulur-ulur waktu dalam membayar angsuran, maka nasabah dikenai *ta'widh*. Namun apabila setelah dianalisa nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran, *Account Officer* mengajukan permohonan ke direksi untuk dilakukan *rescheduling*, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, yaitu jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Dalam penyelesaian nasabah wanprestasi pembiayaan *murabahah* untuk pembiayaan diragukan atau potensial bermasalah cara penyelesaiannya hampir sama dengan penyelesaian nasabah wanprestasi yang kurang lancar, yaitu Kepala Bagian Marketing memberikan surat peringatan I, II, dan III. Apabila setelah pemberitahuan melalui surat nasabah masih mengulur-ulur waktu pembayaran, kemudian dilakukan kunjungan nasabah oleh *Account Officer* untuk mendata ulang kemampuan ekonomi nasabah dan menganalisa sebab-sebab nasabah wanprestasi. Apabila nasabah mampu tetapi sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran, maka nasabah dikenai *ta'widh*. Namun apabila setelah dianalisa nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran, *Account Officer* mengajukan permohonan ke direksi untuk dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Sedangkan penyelesaian nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* untuk pembiayaan macet, dilakukan dengan

kunjungan nasabah oleh *Account Officer* untuk mendata uang kemampuan ekonomi nasabah dan menganalisa sebab-sebab nasabah wanprestasi. Apabila nasabah mampu tetapi tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran, maka nasabah dikenai *ta'widh*. Namun apabila setelah dianalisa nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran, *Account Officer* mengajukan permohonan ke direksi untuk dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Apabila setelah dilakukan *rescheduling* nasabah masih wanprestasi, BPRS Arta Leksana Wangon memberikan somasi kepada nasabah. Namun dalam hal ini pihak BPRS Arta Leksana Wangon masih memberi kesempatan nasabah melalui jalan musyawarah. Apabila setelah diberikan somasi nasabah masih tidak bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka BPRS Arta Leksana Wangon akan mengirim surat ke Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk didaftarkan proses lelang atas jaminan nasabah. Selanjutnya BPRS Arta Leksana Wangon melakukan penarikan barang jaminan nasabah setelah terlebih dahulu dilakukan taksasi jaminan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjual barang jaminan. Apabila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut belum dapat menutup sisa angsuran nasabah kepada BPRS Arta Leksana Wangon, maka nasabah masih mempunyai kewajiban melunasi pembayarannya, namun apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi besarnya sisa angsuran nasabah wanprestasi, bank akan mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Jumlah nasabah wanprestasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon yang dalam penyelesaiannya sampai dengan penyitaan dan penjualan barang jaminan sebanyak 3 nasabah. Dari 3 nasabah tersebut yang dilakukan hapus buku ada 1 nasabah dan 1 nasabah hapus tagih yang disebabkan karakter nasabah itu sendiri dan pihak BPRS tidak mengetahui alamat nasabah dikarenakan nasabah pindah tempat tinggal. Dilakukan hapus buku setelah penjualan

barang jaminan nasabah, namun masih belum menutupi sisa angsurannya. Untuk menutup kewajibannya pihak BPRS mengambil dari cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Wawancara dengan Wachid (Bagian Administrasi Pembiayaan)

Tanggal 15 November 2011

Pertanyaan : Berapa jumlah pembiayaan *murabahah* di tahun 2010 di BPRS Arta Leksana Wangon Pak?

Jawaban : Sejumlah 467 nasabah untuk pembiayaan *murabahah* pada tahun 2010.

Pertanyaan : Berapa jumlah nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon?

Jawaban : Jumlah data wanprestasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Arta Leksana Wangon tahun 2010 untuk pembiayaan kurang lancar sejumlah 16 nasabah, diragukan sejumlah 5 nasabah, dan macet sejumlah 3 nasabah dari 467 pembiayaan *murabahah*. Total pembiayaan *murabahah* yang masih aktif dari tahun 2006 hingga sekarang yaitu sejumlah 8.309 nasabah.

Pertanyaan : Berapa NPF pembiayaan *murabahah* pada tahun 2010 di BPRS Arta Leksana Wangon Pak?

Jawaban : 2, 51% untuk pembiayaan *murabahah*.

LAPORAN BULANAN PEMBIAYAAN

Periode : December 2010

MENURUT JENIS AKAD PEMBIAYAAN

JENIS AKAD	NSBAH	OUTSTANDING			PPAP
		POKOK	MARGIN/P.BH	TOTAL	
MBA	467	7,361,360,505	4,195,067,346	11,556,427,851	70,168
MDA	20	894,119,989	142,465,365	1,036,585,354	15,274
MSA	0	-	-	-	535
RAHN	1	2,000,000	-	2,000,000	40
UR	1	4,533,342	2,846,666	7,380,008	-
QRD	8	47,154,151	-	47,154,151	2,039
TOTAL :	497	8,309,167,986	4,340,379,377	12,649,547,363	88,056

MENURUT PERUNTUKAN DANA

PERUNTUKAN DANA	T.NSBAH	OUTSTANDING		
		POKOK	MARGIN	TOTAL
MODAL KERJA	310	6,915,417,418	3,576,496,403	10,491,913,821
KONSUMSI	179	1,110,629,842	601,310,420	1,711,940,262
INVESTASI	8	283,120,725	162,572,555	445,693,280
TOTAL	497	8,309,167,986	4,340,379,377	12,649,547,363

MENURUT SEKTOR EKONOMI

SEKTOR EKONOMI	T.NSBAH	OUTSTANDING		
		POKOK	MARGIN	TOTAL
PERDAGANGAN	218	4,275,176,715	2,262,182,126	6,537,358,841
PERTANIAN / KEHUTANAN	17	245,802,778	74,748,856	320,551,633
PENGANGKUTAN	21	470,832,550	274,237,230	745,069,780
JASAZ DUNIA USAHA	43	1,588,890,590	784,128,492	2,373,019,082
JASAZ SOSMAS	1	72,222,222	46,800,000	119,022,222
INDUSTRI PENGOLAHAN	17	459,502,179	242,715,364	702,217,543
LAIN-LAIN	180	1,196,740,954	655,567,309	1,852,308,262
TOTAL	497	8,309,167,986	4,340,379,377	12,649,547,363

KOLEKTIBILITAS NASABAH

COLL	T.NSBAH	OUTSTANDING			PPAP
		POKOK	MARGIN	TOTAL	
LANCAR	473	8,100,502,145	4,220,779,348	12,321,281,493	85,307
KRG. LANCAR	16	140,788,211	90,772,968	231,561,179	1,406
DIRAGUKAN	5	31,688,978	4,814,580	36,503,558	1,023
MACET	3	36,188,652	24,012,481	60,201,133	321
TOTAL :	497	8,309,167,986	4,340,379,377	12,649,547,363	88,056

DATA PENGAJUAN

Pengajuan : Rp. () Baru Perubahan Take Over
 Jangka Waktu : Bln / Tahun

DATA DIRI PEMOHON

Jenis Kelamin : Laki Perempuan
 Status : Blm Menikah Menikah Janda/Duda
 Tgl Lahir :
 Pasport :
 Jml Tanggungan :
 Pendidikan Terakhir :

Tinggal Sekarang :
 Pos: Telp: Handphone:
 Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya

Perlu mendadak hubungi (yang tidak serumah) :
 No. Telp: Handphone:

DATA PERUSAHAAN

Perusahaan :
 Usaha :
 Bekerja Sejak :
 Bidang Usaha :
 Jabatan :
 Mulai Bekerja Sejak :
 Alamat Kantor :
 Kode Pos: Telp: Hp:

DATA SUAMI/ISTRI

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 (Jika bekerja)
 Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Jabatan :
 Mulai Bekerja Sejak :
 Alamat Kantor :
 Kode Pos: Telp: Hp:

PINJAMAN / PEMBIAYAAN LAIN

Pembayaran Bersih / bulan Pemohon	Rp.	Nama Kreditur	Jenis Pinjaman Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Pembayaran Bersih / bulan Suami / Istri	Rp.				
Pembayaran Tambahan (jika ada)	Rp.				
Pembayaran / Biaya Hidup per bulan	Rp.				
Pembayaran dari pinjaman lain per bulan	Rp.				
Penghasilan Bersih	Rp.				

SIMPANAN / REKENING BANK

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor

DATA JAMINAN


Tanah Rumah Tinggal Ruko BPKB
 Merk Kendaraan :
 Wilayah : Kode Pos: Type: Sedan Mibus Lainnya:
 Tahun: Warna :
 No. IMB : No. Polisi :
 HGB/Hak Milik No.: Atas Nama :
 a/n : Alamat :
 Harga Pasar Wajar :
 Harga Taksasi :

Pemohon :
 Suami/Istri :
 Penjamin *)

Account Officer :
 Nama Account Officer :

* Pernyataan bermaterai sebagai Penjamin dan Foto Copy Identitas

**APLIKASI PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING
 DEPOSITO MUDHARABAH**



** mohon diisi dengan huruf cetak*

No. CIF : _____ No.Rekening : _____

1. Nama : _____
 2. Tempat / Tgl Lahir : _____
 3. Alamat Rumah : _____
 4. Pekerjaan : a. Pegawai b. Karyawan Swasta *(pilih dengan tanda silang)*
 Alamat Tempat Kerja : _____
 No. Telp. Tempat Kerja : _____
 Instansi Tempat Kerja : _____
 Sumber Dana : _____
 5. Pekerjaan : _____ *(selain pegawai dan karyawan swasta)*
 Sumber Pendapatan : _____
 Tujuan Pembukaan Deposito : _____
 6. Nama Ibu Kandung : _____
 7. Ahli Waris : _____
 Alamat : _____

**NASABAH PERANTARA ATAU PEMEGANG KUASA
 (BENEFICIAL OWNER)**

1. Bukti Penugasan, Surat Kuasa kewenangan bertindak sebagai perantara terlampir

2. PERNYATAAN

Bahwa saya (.....) telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan / perusahaan / instansi.
 Identitas diri berupa :

1. KTP / *(terlampir)* No. berlaku s.d.
 2. SIUP / DP/NPWP / No.
 3. No.

SURAT PERNYATAAN

Tang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 No.KTP/..... : _____

- DENGAN INI MENYATAKAN**
- Dana yang disetor tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
 - Tidak bersedia memberikan dan /atau menyebarluaskan Data Pribadi Saya / Kami kepada pihak lain untuk tujuan komersial, tanpa terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan / atau penyebarluasan Data Pribadi Saya / Kami kepada pihak lain.
 - Saya..... telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemberi kuasa (beneficial owner) perorangan / perusahaan *(coret bila nasabah bukan sebagai perantara)*

SPEKIMEN TANDA TANGAN & PARAF

NAMA	TANDA TANGAN	PARAF

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Nama Jelas dan Tanda tangan Nasabah

Nama Jelas, Tanda Tangan dan Stempel Bank Pejabat Bank

DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI	TANGGAL / JAM

**INFORMASI PRODUK BANK
SIMPANAN BERPRINSIP SYARIAH**

TABUNGAN WADIAH MUDHARABAH

1. Nama Produk
2. Tipe Produk
3. Manfaat Produk
4. Risiko Produk
5. Cara Penarikan / Cara Penggunaan Produk
 - Wajib memiliki buku tabungan yang diperoleh dari BPRS Arta Laksana
 - Sempit penarikan dan akan menabung wajib mengisi formulir yang kami sediakan dengan menunjukkan buku tabungan
 - Menyerahkan foto kopi KTP / Identitas lain yang masih berlaku
6. Biaya yang melekat pada produk
 - Biaya administrasi buku tabungan sebesar Rp. 2.500,00
7. Jaminan/waktu berkahannya produk
8. Penerbit produk

PI BPRS Arta Laksana

AKAD WADIAH

Akad Wadiah adalah akad penitipan dana dimana Penitip dana menyerahkan kepada Bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan Bank akan mengembalikan kepada Penitip dana sewaktu-waktu dana tersebut.

Tabungan Wadiah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadiah pada Bank berprinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menunjukkan surat perintah pembayaran atau dengan cara penunahibukuan.

Dalam transaksi tabungan wadiah ini Nasabah bertindak sebagai Penitip dana (Mudhi), Bank akan menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembalannya sewaktu-waktu bila diminta oleh nasabah pemilik dana titipan.

Pihak Nasabah

Pihak Penitip Dana / Mudhi

AKAD MUDHARABAH

Akad Mudharabah adalah akad yang dimutakan dalam perjanjian antara pihak penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati.

Tabungan Mudharabah adalah titipan dana berdasarkan akad Mudharabah Muthaqqah dimana pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada Bank berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu tertentu, dimana pembagian keuntungan kepada pihak Nasabah atas pengelolaan dana tersebut diwujudkan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan Pihak Bank tidak mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Arta Laksana adalah:

1. Tabungan Syariah Leksana
2. Tabungan Syariah
3. Tabungan Tabung

Dalam transaksi tabungan mudharabah ini Nasabah bertindak sebagai Pemula, Dana (Shahibul Maal) dan Bank bertindak sebagai Pengelola Dana (Mudharib). Nisbah kepada Nasabah adalah 25% dan Nisbah Bank adalah 75%.

Mudharib
PI BPRS Arta Laksana

Shahibul Maal,
Pemegang Rekening

Pemula dan Mudharib menyetujui tabungan mudharabah dengan cara as-sunnah pembayaran atau dengan cara penunahibukuan tidak berlaku bagi penunggunya adalah mudharabah yang diblokir.

Dana yang akan digunakan sebagai jaminan penitipan sebesar 20% dari bagi hasil yang diperoleh apabila saldo simpanan tabungan lebih dari Rp. 2500.000.000.000. Dana jaminan Rp. 200.000.000.000.

FORMULIR KHUSUS PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Dalam hal bank akan memberikan layanan yang berhubungan Data Pribadi Saya/Kami kepada pihak lain untuk tujuan komersial, Bank akan terlebih dahulu menginformasikan tujuan dan konskuensi dari pemberian layanan pengalihan Data Pribadi Saya/Kami kepada pihak lain.

Diketahui dan Disetujui oleh Bank

Tempat dan Tanggal :
Nasabah yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSANA SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 628250 Fak.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Julasih Hantiwi
Nomor Induk : 072323019
Smt./Prodi : IX/EI
Angkatan Tahun : 2007
Tahun Akademik : 2011 / 2012

Mahasiswa tersebut diatas **TELAH LULUS SEMUA MATA KULIAH** (kecuali Skripsi).

Demikian ini Surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Oktober 2011

Ketua Prodi

Ahmad Dahlan, S.Ag., M.Si.
NIP.19731014 200312 1 002

Staf Jurusan Syariah (Bag. Nilai)

Fathurrozi, S.Kom.
NIP.19740820 200701 1 013

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/82/2011
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 26 Maret 2011

Kepada :
Yth. Marwadi, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Kamis, 24 Pebruari 2011 kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Smt./Prodi : VII/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BPRS Arthaleksana Cabang Wangon

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Marwadi, M.Ag
030910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/82/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Smt./Prodi : VII/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah
Studi Kasus di BPRS Arthaleksana Cabang Wangon

Saya menyatakan ~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 7 April 2011

Marwadi, M.Ag.

NIP. 197512242005011011

Catatan : * Coret yang tidak perlu

BLANKO/KARTUBIMBINGAN

Nama : Julasih Hantiwi
 NIM : 0723233019
 Smt/Prodi : IX/EI
 Dosen Pembimbing : Marwadi, M.Ag.
 Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	April	Jum'at, 8 April 2011	LBM, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka Tata bahasa, LBM, Jenis Penelitian Catatan kaki, sumber data, LBM LBM, catatan kaki Jenis penelitian Sumber penelitian, metode analisis data ACC seminar LBM Landasan teori Hasil penelitian Analisis data Analisis data Analisis data ACC dimunaqsyahkan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Mei	Senin, 8 Mei 2011 Kamis, 26 Mei 2011 Senin, 30 Mei 2011			
3.	Juni	Rabu, 8 Juni 2011			
4.	Juli	Senin, 4 Juli 2011			
5.	Agustus	Senin, 1 Agustus 2011			
6.	November	Senin, 14 November 2011 Rabu, 16 November 2011 Kamis, 24 November 2011			
7.	Desember	Selasa, 29 November 2011 Selasa, 6 Desember 2011 Senin, 12 Desember 2011 Selasa, 13 Desember 2011			

Purwokerto, 13 Desember 2011
 Pembimbing
[Signature]
 Marwadi, M.Ag.
 NIP. 19751224 200510 1 001

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak.0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/245 /2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Semester : IX
Jurusan/prodi : Syari'ah / Ekonomi Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)

Pada tanggal 25 Agustus 2011 dan dinyatakan : LULUS

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Penyelesaian secara ekonomi Islam belum terlihat
2. Program akademiknya terlihat belum meyakinkan
3. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan EYD
4. Penulisan Transliterasi disesuaikan
5. Metode Pengumpulan data diperjelas
6. Footnote disesuaikan dengan yang berlaku
7. Daftar pustaka disesuaikan

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 5 Oktober 2011



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Lin Solikhin, M.Ag.
NIP.19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 279 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Julasih Hantiwi

NIM : 072323019

Semester : IX

Prodi : EI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, 13 Oktober 2011 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 20 Oktober 2011

Ketua Jurusan

Drs. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126
Tlp. 0281 635624, 628250 Fax. 0281 636533 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti-23/J.Sya/PP.009/ 112 / 2011
Lamp. : --
Hal : Observasi Pendahuluan

Purwokerto, 25 April 2011

Kepada Yth :
Direktur BPRS ARTA LEKSANA Wangon
Di
Wangon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi yang berjudul PENYELESAIAN WANPRESTASI MURABAHAH DI BPRS ARTA LEKSANA WANGON

Maka kami mohon saudara/i berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Julasih Hantiwi
2. No. Induk Mahasiswa : 072323019
3. Semester : VIII
4. Jurusan / Prodi : syari'ah/ EI
5. Tahun / Akademik : 2010-2011

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : PENYELESAIAN WANPRESTASI MURABAHAH
2. Tempat/Lokasi : BPRS ARTA LEKSANA WANGON
3. Tanggal observasi : 27 April – 29 April 2011

Demikian atas ijin dan perkenan saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syariah,

Drs. H. Syafa'ni, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kassubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/ J. Sya/ PP.009/ 305 /2011
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Wawancara

Purwokerto , 16 November 2011

Kepada Yth.

Direktur BPRS Bina Amanat Satria

di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak /ibu/sdr berkenan memberikan ijin untuk:

1. Nama : Julasih Hantiwi
2. Nomor Induk Mahasiswa : 062621005
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2007/ 2008
5. Alamat : Wlahar RT 03/ RW 02
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas

Kemudian atas perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Drs. H. Svufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/ J. Sya/ PP.009/ 305 /2011
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Wawancara

Purwokerto , 16 November 2011

Kepada Yth.
Direktur BPRS Khasanah Ummat
Di
Tambaksari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak /ibu/sdr berkenan memberikan ijin untuk:

1. Nama : Julasih Hantiwi
2. Nomor Induk Mahasiswa : 062621005
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2007/ 2008
5. Alamat : Wlahar RT 03/ RW 02
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas

Kemudian atas perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Jurusan Syari'ah
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/26 5 /2011

Purwokerto, 05 Oktober 2011

Lamp :

Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.

Direktur BPRS Arta Leksana Wangon

Di

Wangon

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Semester : IX
Jurusan / Prodi : Syari`ah/Ekonomi Islam
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah
Tempat / Lokasi : BPRS Arta Leksana Wangon
Tanggal Riset : 5 Oktober s/d 15 Oktober 2011
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian atas perhatian dan ijin Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.


Ketua Jurusan Syari`ah
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/265 /2011

Purwokerto, 05 Oktober 2011

Lamp :

Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.

Kepala Kantor BAPPEDA Kab. Banyumas

Di

Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Semester : IX
Jurusan / Prodi : Syari`ah/Ekonomi Islam
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah
Tempat / Lokasi : BPRS Arta Leksana Wangon
Tanggal Riset : 5 Oktober s/d 15 Oktober 2011
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian atas perhatian dan ijin Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Syari`ah
Drs. H. Syaifa`at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/265 /2011

Purwokerto, 05 Oktober 2011

Lamp :

Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.

**Kepala Bakesbangpol dan Linmas
Kabupaten Banyumas**

Di

Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Semester : IX
Jurusan / Prodi : Syariah/Ekonomi Islam
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah
Tempat / Lokasi : BPRS Arta Leksana Wangon
Tanggal Riset : 5 Oktober s/d 15 Oktober 2011
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian atas perhatian dan ijin Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.


Ketua Jurusan Syariah
Drs. H. Syaiful, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070 / 1127 / X / 2011

- Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PK
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- I. Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto nomor. Sti.23/J.Sya/PP.009/265/2011, tanggal 5 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
- II. Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh:

Nama : **JULASIH HANTIWI**
Alamat : Wlahar Rt.3/2 Wlahar Wangon
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS DI BPRS ARTA LEKSANA WANGON KABUPATEN BANYUMAS)**
Bidang : Syaria'ah/Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian : BPRS Arta Leksana Wangon
Lama berlakunya : 3 (tiga) bulan
Pengikut : -
Penanggung jawab : Drs. H. SYUFA'AT,M.Ag

LANGKAH KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada Instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 6 OKTOBER 2011

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS



REMBUSAN : Disampaikan KepadaYth.

1. Kepala BAPPEDA Kab. Banyumas;
2. Arsip (Bidang Faspol).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 00929/ X / 2011

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto; nomor :
 Sti.23/J.Sya/PP.009/265/2011 tanggal : 5 Oktober 2011 hal : Ijin Penelitian
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
 070/1127/X/2011 tanggal : 6 Oktober 2011

Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Memberikan izin kepada :

1. Nama : **JULASIH HANTIWI**
2. Alamat : **Wlahar Rt.3/2 Wlahar Wangon**
3. Pekerjaan : **Mahasiswi**
4. Judul Penelitian : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS DI BPRS ARTA LEKSANA WANGON KABUPATEN BANYUMAS)**
5. Bidang : **Syariah/Ekonomi Islam**
6. Lokasi Penelitian : **BPRS Arta Leksana Wangon**
7. Lama Berlaku : **3 bulan 6 Oktober 2011 s/d 6 Januari 2012**
8. Penanggung Jawab : **Drs. H. SYUFA'AT, M.Ag**
9. Pengikut : **- orang**

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 6 Oktober 2011

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK



SUGARTO, SE., M.Si
 Pembina

NIP. 19631012 198509 1 001

DISAMPUN disampaikan kepada Yth. :
 Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas,
 Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto,
 BPRS Arta Leksana Wangon.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT BAHASA DAN BUDAYA**

Alamat: Jl. A. Yani 40 A Telp 0281- 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Nomor: Sti.23/PBB/35/IX/2011

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanto, Lc. M.SI
NIP : NIP. 19740326 199903 1 001
Pangkat/Gol. : Lektor kepala/IVa
Jabatan : Kepala Pusat Bahasa dan Budaya
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa/i yang namanya tercantum di bawah ini

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Jurusan : Syari'ah
Prodi./Smt : EI / IX

Adalah peserta kuliah Program Pengembangan bahasa Arab Tahun Akademik 2007 -2008 dan telah dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 September 2011
Kepala Pusat Bahasa dan Budaya



Supriyanto, Lc. M.SI
NIP. 19740326 1999031 001



KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1223/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Julasih Hantiwi

N I M : 072323019

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syariah / El

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 14 Desember 2011

Kepala,



Asyhabuddin, S.Ag., S.S.M. A.
NIP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Stt.23/ P3M/ PP.06/ 081/ 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Julasih Hantiwi
NIM : 072323019
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ EI
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Lumpang
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal **14 Juli 2010** sampai **15 Agustus 2010** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai **90 (A)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,

atram
Drs. M. Irsyad M.Pd.I. 8
NIP. 19681203 199403 1 003


Sertifikat

Diberikan kepada :

JULASIH HANTIWI

NIM: 072323019

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Yang telah mengikuti Praktek Kerja (Magang) di PT. BPR Syariah Arta Leksana
pada tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011
dengan hasil : **MEMUASKAN**



Wangon, 4 April 2011
PT. BPRS ARTA LEKSANA


Widia, SE.
Direktur Utama

PT. BPR SYARIAH
ARTA LEKSANA
Hadiono, A. md
(Direktur



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 635653 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : St-23/UPT Komp- 510/II/2010

Diberikan kepada :

JULASIH HANTIWI

NIM : 072323019

lahir pada tanggal : 03 Juli 1989 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2009



Purwokerto, 01 Pebruari 2010
Kepala UPT Komputer

Agus Sriyanto, M.Si

NIP 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN	
NILAI	EKUIVALENSI
A	50 - 100
B	80 - 89
C	60 - 79
D	< 59

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2008 - 2009**

Nomor : STI.26/K/PUBP/ 224 / I / 2009

Diberikan kepada :

Julasih Hantiwi / 072323019

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian 8TA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Januari 2009

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: St.23/U.Bhs/ T.E.I.26/VIII/2008


This is to certify that

Name : Julasih Hantiwi
Place, date of birth : Banyumas, July 3rd 1989
Student Number : 072323018

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 44
2. Structure and Written Expression	: 39
3. Reading Comprehension	: 38
Obtained Score	: 403

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto.



Purwokerto, August 5th 2008
Head of Language Service Unit

(Signature)
Supriyanto, Lc.-M.Si
NIP. 150 290 691



Presented by:



BEMPEI



Supported by:



BANK INDONESIA
SIKILAH KEMAJUAN BANGSA

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Dalam Acara

SEMINAR PASAR GLOBAL

"Mewujudkan Glokalisasi Sebagai Strategi Kreatif Menghadapi Globalisasi Industri

Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam STAIN Purwokerto

Purwokerto, 18 Maret 2010



NIM. 082323044

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Julasih Hantiwi
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 3 Juli 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Wlahar RT 03 /RW 02 Kecamatan Wangon Kabupaten
Banyumas
Nama Ayah : Rasum
Nama Ibu : Satira

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Wlahar 1 lulus tahun 2001
2. SMP Negeri 1 Wangon lulus tahun 2004
3. SMK Ma'arif NU 1 Wangon lulus tahun 2007
4. SI STAIN Purwokerto Jurusan Syariah lulus teori tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 12 Desember 2011

Yang menyatakan


Julasih Hantiwi
NIM. 072323019